

**PRAKTIK GALIAN C PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN FIQH
LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS CV. BUMI BERLIAN DI DESA
KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata I (S.I)



Disusun Oleh:

AHMAD MU'TASHIM BILLAH

1702036007

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ifsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Mu'tashim Billah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mu'tashim Billah
NIM : 1702036007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah Terhadap Praktik Pertambangan Galian C
(Studi Kasus CV. Bumi Berlian Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 12 September 2022
Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ahmad Mu'tashim Billah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ahmad Mu'tashim Billah
NIM : 1702036007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah Terhadap Praktik Pertambahan Galian C
(Studi Kasus CV. Bumi Berlian Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 18 Agustus 2022
Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Mu'tashim Billah
NIM : 1702036007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Galian C Perspektif Undang-undang Nomor 3 Tahun
2020 dan Fiqh Lingkungan Hidup
(Studi Kasus CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan)

Telah dimunaqsahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Waisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan prediket cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 29 September 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 04 Oktober 2022

Ketua Sidang

Muhammad Abdur Rosvi, M.H.
NIP. 198310242019031005

Penguji Utama I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Dr. H. SAHIDIN, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Sekretaris Sidang

SITI ROFI'AH, M.H.
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama II

BAGAS HERADHYAKSA, LL.M
NIP. 199307062019031017

Pembimbing II

SITI ROFI'AH, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S.30 [Ar-Ruum]:41)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang memberikan segala bentuk rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tidak pula shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesainya skripsi ini maka penulis memepersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, bapak H. Moh. Jamhari dan Ibu Rami yang telah memebrikan semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang tulusnya, kedua orang tua yang tidak lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan agar terselesainya penulisan skripsi ini.
2. Kepada kakak dan adik saya yang telah meemberikan dorongan dan semangat agar tetap belajar untuk memperbaiki diri.
3. Kepada seluruh kerabat dekat yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini.
4. Kepada dosen pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M. Si dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si yang tela berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Kepada guru-guru ku baik sejak TK sampai MA dan dosen-dosen yang telah mendidikku agar menjadi lebih baik lagi serta membrikan wawasan yang luas.
6. Kepada semua rekan ForShei angkatan 2017 yang telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi dengan baik.

7. Kepada semua rekan seperjuangan angkatan 2017, khususnya teman-teman HES A angkatan 2017 yang telah menemani dan memberikan pengalaman terhadap arti sebuah kehidupan.
8. Kepada almamater jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 September 2022

Deklarator,



Ahmad Mu'tashim Billah
NIM. 1702036007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal

rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ Kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ Suila
- كَيْفَ Kaifa
- حَوْلَ Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ Qāla
- رَمَى Ramā
- قِيلَ Qīla
- يَقُولُ Yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah /al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- لَبِزَ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ Inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an

/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Memanfaatkan sumber daya alam yang begitu melimpah salah satunya batu kapur, termasuk dalam kategori bahan galian C, yang mana cara memperolehnya dengan melakukan pertambangan seperti aktifitas yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian. Sementara dampak yang ditimbulkan aktifitas tersebut tentunya kerusakan lingkungan, sementara lokasi pertambangan itu sendiri berdekatan dengan beberapa pemukiman warga. Tidak hanya itu seharusnya pertambangan tersebut memberikan manfaat secara berkelanjutan sebagai penunjang perekonomian tetapi justru sebaliknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini membahas dua rumusan masalah yaitu tinjauan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan fiqh lingkungan hidup terhadap dampak praktik pertambangan galian C.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris sehingga data yang didapatkan merupakan data kualitatif yang menghasilkan data diskriptif serta didukung dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik pertambangan galian C tersebut terdapat pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku. dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Sementara apabila dilihat dari fiqh lingkungan kegiatan tersebut juga terdapat madharat bagi lingkungan sekitar.

Kata Kunci : Dampak Penambangan Galian C, Fiqh Al-Bi'ah, Masalah Mursalah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, hidayah, serta karunianya yang amat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PRAKTIK GALIAN C PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DAN FIQH LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS CV. BUMI BERLIAN DI DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN), penulisan tersebut dilandaskan pada kenyataan bahwa setiap aktifitas ekonomi tentu memiliki dua sisi yang saling bertolak belakang, disatu sisi memiliki manfaat sebagai penunjang perekonomian disisi lain dampak yang ditimbulkan tentu sebuah kerusakan lingkungan yang harus dibayar mahal dikemudian hari.

Selanjutnya sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal'alamin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari segala kekurangan dan kesempurnaan, baik secara kualitas maupun kuantitas materi yang ada. Semua ini atas dasar keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Tidak lupa pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan terimah kasih kepada :

1. Dosen pembimbing, Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si., selaku pembimbing I, serta Ibu Siti Rofiah, MH., selaku pembimbing II, yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imrani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta stafnya yang telah memberikan segala pelayanan kepada penulis.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Supangat M.Ag., dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Amir Tajrid, M.Ag.
5. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku wali studi penulis yang selalu membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
6. Segenap pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Bapak Ilham selaku pimpinan CV. Bumi Berlian yang telah berkenan memberikan izin untuk meakukan penelitian dan juga dukungannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Segenap masyarakat Desa Kementren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang telah bersedia memberikan informasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya Bapak H. Moh. Jamhari dan Ibu Rami, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan serta tak pernah lupa mencurahkan doa dan kasih sayangnya.
10. Teman-teman serta semua pihak yang senantiasa memotivasi dan mendukung penulis baik secara moral, materiil maupun spiritual.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat membalas apa-apa, hanya untaiian terima kasih dengan tulus hati dan iringan doa. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta sebagai manusia biasa penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
SURAT PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN	VIII
ABSTRAK	XVI
KATA PENGANTAR.....	XVII
DAFTAR ISI.....	XX
DAFTAR GAMBAR.....	XXV
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6

C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II

KETENTUAN PERTAMBANGAN, FIQH LINGKUNGAN DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Pertambangan.....	21
1. Pengertian Pertambangan.....	21
2. Asas-Asas Hukum Pertambangan.....	23
3. Penggolongan Bahan Galian Tambang	26
4. Izin Usaha Pertambangan.....	28
5. Luas Wilayah Pertambangan	31
6. Syarat Teknis Pelaksanaan Pertambangan.....	32
7. Dampak Pertambangan	32

B. Fiqh Al-Bi'ah	35
1. Pengertian Fiqh Al-Bi'ah	35
2. Prinsip Dasar Fiqh Al-Bi'ah	40
3. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah	46
C. Kaidah Masalahah Mursalah.....	47
1. Pengertian Masalahah Mursalah	47
2. Objek Masalahah Mursalah	52
3. Penerapan Masalahah Mursalah dalam Isu Lingkungan	52

BAB III

PRAKTIK PERTAMBANGAN GALIAN C PADA CV. BUMI BERLIAN

A. Profil CV. Bumi Berlian	56
1. Kedudukan dan Kepengurusan	56
2. Legalitas	59
3. Bidang Usaha	60
B. Praktik Pertambangan	61

1. Pertambangan Galian C oleh CV. Bumi Berlian 61
2. Manfaat dan Dampak Pertambangan Galian C oleh CV. Bumi Berlian 67

BAB IV

TINJAUAN *FIQH AL-BI'AH* TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN GALIAN C DI CV. BUMI BERLIAN DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

- A. Tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Praktik Pertambangan Galian C Oleh CV. Bumi Berlian 75
- B. Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah Terhadap Praktik Pertambangan Galian C oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan 80

BAB V

PENUTUP

- A. Simpulan 107
- B. Saran..... 108
- C. Penutup..... 111

DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Desa Administrasi Kemantren

Gambar 2 : Lokasi pertambangan galian C CV. Bumi
Berlian

Gambar 3 : Proses pengangkutan hasil galian C

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dengan wilayah yang luas ini memiliki segala potensi yang ada. Potensi tersebut diantaranya adalah tanah subur, hutannya luas dan alamnya indah, selain itu juga Indonesia memiliki kekayaan laut yang luasnya hamper 1/3 dari total daratan Indonesia, yang mengandung kekayaan ikan yang luar biasa dan beranekaragam, tak terkecuali dengan kandungan minyak, mutiara dan kandungan mineral lainnya. Hal yang menakjubkan di Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya potensial mineral dengan potensi pertambangan berupa minyak dan gas bumi di Desa Balongsari Kecamatan Tikung dan bahan minerl bukan logam dan batuan di Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro, Babat, Ngimbang, Sugio, Mantup, dan Sambeng.¹

Dalam konsep dan implementas, Fiqh Al-Bi'ah (lingkungan) sebagai seperangkat aturan tentang perilaku manusia terhadap lingkungan maupun alam sekitar yang dirumuskan berdasarkan

1

https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1503386009002BAB_2_PROFIL_KAB1.Pdf , diakses tanggal 3 Oktober 2021 jam 19.25 WIB

dalil dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam, karena etika dalam lingkungan Islam sebagai etika religius.²

Meningkatnya permintaan pasar terhadap hasil galian C, mempengaruhi penambang untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran, demi memenuhi kebutuhan tersebut. Hal tersebut bisa memicu dampak masalah yang panjang dikemudian hari, yang diakibatkan oleh eksploitasi (pemnafaatn yang secara sewenang wenang) yang berkepanjangan, karena sumber daya alam tersebut tidak bisa di perbaharui lagi. Praktik penambangan yang dilakukan terkadang juga tidak memperhatikan faktor lingkungan sekitar.

Kondisi alam yang dikelilingi oleh bukit kapur, dan adanya ermintaan pemadatan tanah untuk suatu proyek kontruksi mendorong CV. Bumi Berlian untuk melakukan kegiatan penambangan, adapun kategorinya adalah bahan galian C (bukan merupakan bahan galian strategis ataupun vital).³ Hasil dari galian C tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar untuk urugan dalam membangun rumah. Dengan kondisi tersebut diharapkan mereka dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Salah satu dari sekian perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut adalah CV. Bumi Berlian yang

² Suparman Syukur, *Etika Religius*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 196.

³ Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan

mana dalam kegiatan usahanya melakukan penambangan batu kapur yang ada disekitar Desa Kemantren.

Praktik pertambangan yang ada di Desa Kemantren tersebut terdapat dua sisi yang saling bertolak belakang. Salah satunya adalah manfaat bagi masyarakat sekitar adalaah sebagai sumber kemakmuran, sementara dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang tidak bisa diperbaharui lagi. Adanya keruskan alam yang dilakukan oleh manusia, sudah dilarang oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30):41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar merea kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S.30 [Ar-Ruum]:41)

Merusak lingkungan hidup dapat memberi dampak berbahaya terhadap kehidupan makhluk ciptaan Allah lainnya. Manusia harusnya sedapat mungkin berupaya melestarikan lingkungan hidup, diantaranya tanah, air, udara dan lingkungan hidup lainnya.⁴

Memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan juga memberikan dampak negative

⁴ Miskahuddin, *Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Al-Mu'ashirah, Vol.16, No.2, 2019, 215.

terhadap tanah tersebut, sehingga tidak bisa digunakan lagi tanah tersebut untuk kegiatan produktif. Ini bisa terjadi ketika tambang galian tersebut sudah habis, sudah tidak bisa di perbarui lagi. Sehingga perlu adanya kontrol dari pihak manajemen dan pemerintah yang baik, agar tidak terjadi kerusakan yang begitu besar.

Selain itu juga sering dijumpai ketika sudah selesai melakukan kegiatan galian tersebut, lubang-lubang bekas dibiarkan begitu saja, tanpa ada tindak lanjut dari pihak terkait. Sehingga menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang lewat, dalam Islam sendiri bahaya itu harus dihindari, dan juga bisa mengancam jiwa manusia yang lewat karena tidak hati-hati.

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat banyak larangan membuat kerusakan di muka bumi ini, yang bisa mengancam keberlangsungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf (7):56 yang berbunyi :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaiki dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7 [Al-A'raf]:56)

Kegiatan pertambangan batu kapur tersebut juga berdampak pada lingkungan sekitar seperti debu yang berterbangan yang diakibatkan oleh adanya

pegangkutan hasil dari galian tersebut ke tempat tujuan. Dengan begitu dampaknya tidak hanya dirasakan di lingkungan tambang saja, akan tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang jalannya dilalui oleh truk pengangkut hasil galian tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat sekitar, akan tetapi disatu sisi memberikan dampak positif bagi pemasukan daerah, yang bisa digunakan untuk pembangunan yang ada di daerah tersebut untuk kemakmuran masyarakat sekitar sementara dampak negatifnya terjadi kerusakan alam yang tidak bisa diperbaharui lagi.

Islam sebagai agama yang memiliki konsep *masalah mursalah* dalam pengambilan hukum tentu sudah mempertimbangkan aspek manfaat dan madharat yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan tersebut. Dengan begitu meninggalkan madharat itu didahulukan daripada mengambil masalah. Karena dasarnya dalam kegiatan sehari-hari agama Islam bukanlah suatu ajaran yang kaku, melainkan sebuah ajaran yang fleksibel selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadist. Sehingga konsep *Rahmtal lil Alamin*, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan di sisi lain, manusia sering kali mentradisikan suatu tindakan yang dianggap baik, dan merupakan kebutuhan keseharian. Seperti proses galian C yang terjadi di Lamongan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian secara teoritis apakah konsep *FIQH AL-BI'AH* menjadi pertimbangan selama proses tersebut. Proses tersebut tentunya membawa dampak bagi lingkungan sekitar tetapi seberapa besar dampak itu perlu dilakukan kajian.

Dari paparan tersebut maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian sebagai berikut, TINJAUAN FIQH AL-BI'AH TERHADAP PRAKTIK PERTAMBANGAN GALIAN C (STUDI KASUS DI CV. BUMI BERLIAN DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana tinjauan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap praktik pertambangan galian C yang dilakukan CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap praktik pertambangan galian C yang dilakukan CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses praktik pertambangan galian C yang dilakukan CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren.

2. Melakukan analisis *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap praktik pertambangan yang dilakukan CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan masyarakat maupun pengusaha yang bergerak dibidang pertambangan agar memperhatikan aspek lingkungan yang ada.
 - b. Menambah pengetahuan terkait *Fiqh Al-Bi'ah* terhadap praktik pertambangan galian C tersebut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pengusaha
Sebagai pedoman dalam melakukan praktik pertambangan agar memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup.
 - b. Bagi Masyarakat
Mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan galian C yang dilakukan secara berlebihan.
 - c. Bagi Institusi Pemerintahan
Merupakan masukan sebagai dasar acuan pengambilan keputusan terkait dengan proses pemberian izin galian C.

E. Telaah Pustaka

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan penelitian ini, terlebih dahulu penulis angkat beberapa *studi* terdahulu (telaah pustaka) yang hampir sama dengan penelitian yang dituliskan penulis. Namun tentunya terdapat sudut perbedaan baik dalam hal pembahasan, obyek kajian maupun dalam hal inti pembahasan permasalahan yang di analisa. Adapun penelitian tersebut diantaranya adalah :

Pertama, yaitu, skripsi yang ditulis oleh Zaenul Arifin tahun 2007 dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu Di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang”: dalam pembahasan skripsi yang ditulis oleh Zaenul Arifin membahas pada persoalan perizinan dan kepemilikan yang mana seharusnya dilakukan oleh penambang terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatannya dan adanya *masalah mursalah* yang harus diperhatikan karena berkaitan dengan sungai yang menjadi kepemilikan umum.⁵

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Asyraf Yahya Prayoga tahun 2019 dengan judul “Analisa *Maslahah Mursalah* Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kedungrejo Kecamatan

⁵ Zaenul Arifin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu Di sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang*, Skripsi, IAIN Walisongo Semarang tahun 2007

Baureno Kabupaten Bojonegoro” dalam pembahasan skripsi yang ditulis oleh Asyraf Yahya Prayoga membahas dari aspek teknik penambangan yang dilakukan secara tradisional dan dianggap tidak merusak lingkungan tersebut dan kategori penambangan tersebut masih mengandung *masalah mursalah*, karena *masalah* terletak pada peyediaan lapangan pekerjaan tentu aspek perizinan segera diurus oleh penambang tersebut.⁶

Ketiga yaitu jurnal ilmiah ditulis Miskahuddin berjudul : “Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur’an”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang hubungan manusia dengan lingkungan hidup, dan juga larangan manusia merusak lingkungan hidup. Dalam menjalankan usahanya di bumi ini hendaknya dilakukan secara seimbang, sehingga kehidupan bisa dilakukan dengan nyaman, dan sehat. Apabila manusia melakukan kerusakan lingkungan maka manusia itu dikategorikan sebagai orang yang munkar dan dilarang oleh agama untuk melakukan sebab itu termasuk dosa terhadap lingkungannya.⁷

Keempat, yaitu, skripsi yang ditulis oleh Eva Nur Afifah tahun 2019 berjudul “Fiqih Ramah Lingkungan Persepektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding

⁶ Asyraf Yahya Prayoga, *Analisa Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kedungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019

⁷ Miskahuddi, *Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Qur’an*, Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” dalam pembahasan skripsi yang ditulis oleh Eva Nur Afifah membahas etika pengusaha terhadap lingkungan sekitar, yang menjadi perhatian beberapa pihak terkait, mulai dari stekholder pemerintahan semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi yang menjadi catatan adalah tidak adanya persamaan pandangan terkait batasan pengangkutan dan pengerukan yang dilakukan sehari-hari. Dan tidak hanya itu juga bahwa pentingnya menjaga *Maslahah Mursalah* dalam kegiatan pertambangan tersebut.⁸

Kelima, yaitu, jurnal ilmiah ditulis Fandi C. Kandoli berjudul “Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penerapan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang tanggung jawab korporasi dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan ketika melakukan kegiatan bisnisnya. Sebelum korporasi tersebut melakukan kegiatannya diharapkan untuk melakukan analisa terlebih dahulu mengenai dampak yang akan ditimbulkan dengan kata lain disebut AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan). Adapun tanggung jawab perusahaan berupa pemberian CSR kepada masyarakat sekitar sebagai tanggung jawab

⁸ Eva Nur Afifah, *Fiqih Ramah Lingkungan Persepektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi IAIN Ponorogo tahun 2019

sosial dan juga perlunya penerapan sanksi oleh pihak terkait bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku.⁹

Keenam, Yaitu, jurnal ilmiah ditulis Putu Ulandari Sri Lestari dan I Gede Pasek Pramana tahun 2020 berjudul “Desa Adat Sebagai Pelaku Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi di Desa Adat Badeg)”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang kedudukan desa adat sebagai pelaku usaha pertambangan galian C. Desa tersebut dalam melakukan usahanya dalam bentuk IUP dan IPR dan sekaligus pemegang kuasa atas pertambangan tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh desa adat tersebut berhak melakukan pertambangan galian C karena pada dasarnya sesuai dengan aturan yang ada dan memberikan kontribusi sebesar 20% dari hasil usaha pertambangan galian C. Selain itu juga adanya dukungan dari pihak terkait masalah teknis pelaksanaan pertambangan agar tetap memperhatikan lingkungan sekitar, tentu ini menjadi poin tersendiri bagi desa adat badeg.¹⁰

⁹ Fandi C. Kandoli, *Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penerapan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Crimen Vol. VII/No. 4/Juni/2008

¹⁰ Putu Ulandari Sri Lestari dan I Gede Pasek Pramana, *Desa Adat Sebagai Pelaku Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi di Desa Adat Badeg)*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8 No. 11 Tahun 2020

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang berbasis pada penelitian hukum yang mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem itu bekerja atau diterapkan di dalam masyarakat sebagai objek kajiannya.¹¹

Penulis dalam hal ini mengkaji peraturan dalam hukum Islam mengenai *Fiqh Al-Bi'ah* dan *Maslahah Mursalah*. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian yang ada lapangan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan yang terdapat gejala hukum yang sedang terjadi, dengan penelitian ini data metode lapangan (*field research*). Istiah *field research* baru menunjukkan tempat belum menunjukkan metode dalam arti sebenarnya.¹²

Dalam hal ini yang mana peneliti terjun ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan juga dampak apa yang dirasakan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 118.

¹² Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), 180.

oleh masyarakat di sekitar lokasi pertambangan galian C CV. Bumi Berlian.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-empiris. Dengan begitu pendekatan yuridis-empiris merupakan studi yang mencoba memahami hukum secara *membumi* dalam arti melihat hukum bekerja dalam kenyataan. Dalam penelitian yuridis-empiris hendak diketahui apakah hukum dipatuhi atau tidak oleh masyarakat atau apakah hukum dapat mengarahkan masyarakat atau tidak.¹³

Pendekatan ini menekankan peneliti yang bertujuan untuk pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun ke lapangan untuk mengetahui objek yang terjadi sebenarnya dengan begitu data yang didapat berupa data kualitatif sebagaimana dikutip oleh Moleong, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴

Penulis dalam hal ini mengamati langsung terkait praktik pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian di sekitar lokasi apakah sesuai dengan *Fiqh Al-Bi'ah* dan *Maslahah Mursalah* dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

¹³ Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Krakatauw Book, 2009), 113.

¹⁴ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), edisi revisi, 4.

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menemukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Data tersebut diambil langsung dengan wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pimpinan dari CV. Bumi Berlian dan masyarakat sekitar.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misal : buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumentasi, peraturan, perundangan, dan sebagainya.¹⁵

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis yaitu :

a. Bahan hukum primer

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok: Rajawali Press, cet-2, 2018), 215.

Islam merupakan nama Agama yang berasal dari Allah SWT ajaran Islam yang utama adalah Al-Qur'an, sedangkan As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua adalah pada tingkatan sumber hukum di bawah Al-Qur'an. Ketentuan ini sesuai dengan Agama Islam sebagai wahyu yang berasal dari Allah SWT yang penjabaran dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan ra'yu atau akal pikiran sebagai alat untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁶

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷ Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebuah pendapat ahli atau pakar yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan juga skripsi, tesis, jurnal hukum yang didapat oleh peneliti secara *onlinesearch*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang termuat dalam kamus kamus hukum, dan sebagainya. Berfungsi sebagai informasi referensi yang dinamakan bahan bahan hukum tersier (atau yang dalam kepustakaan bahasa inggris secara lebih tepat disebut *finding tools*) ini cuma berfungsi sebagai entri, alias pintu

¹⁶ Koko Abdul Khoir, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, cet-2, 2017), 50.

¹⁷ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012), 79.

masuk, untuk membukakan akses bagi para peneliti yang hendak memasuki sumber sumber hukum yang sebenarnya, baik yang formil maupun materil.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis adalah terdapat dua teknik yang digunakan, yaitu wawancara atau interview, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Agar mendapatkan informasi yang tepat dan bersumber dari pihak terkait.

a. Interview atau wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁹

b. Observasi atau pengamatan

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.²⁰

c. Dokumentasi

¹⁸ SoetandyoWignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Malang : Setara Press, 2013), 70

¹⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok: Rajawali Press, cet-2, 2018), 226.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok: Rajawali Press, cet-2, 2018), 223.

Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip catatan, majalah, dan sebagainya.²¹

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam analisis data ini, akan diuraikan sebagaimana berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian data

Dalam penelitian, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Depok: Rajawali Press, cet-2, 2018), 217.

²² Asmadi Alsa, *Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet.1, 47.

sejenisnya. Adapun yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi data

Langkah selanjutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KETENTUAN TENTANG PERTAMBANGAN, FIQH LINGKUNGAN DAN MASLAHAH MURSALAH

Bab ini meliputi kajian teori tentang Pertambangan yang terdapat dalam Undang-undang serta, Fiqh Al-Bi'ah yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan tersebut. Bab ini disajikan

beberapa sub judul yakni : Pengertian Fiqh Al-Bi'ah, Prinsip Dasar Fiqh Al-Bi'ah, Pemeliharaan Lingkungan dalam Fiqh Lingkungan, Penguatan konsep *Maslahah Mursalah* dalam Fiqh Lingkungan, Larangan Merusak Lingkungan, Pengertian *Maslahah Mursalah*, Objek *Maslahah Mursalah*, Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah terhadap pertambangan.

BAB III PELAKSANAAN PERTAMBANGAN GALIAN C DI CV BUMI BERLIAN

Bab ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang mana akan diuraikan beberapa sub bab yakni : Profil CV. Bumi Berlian, Praktik pertambangan galian C oleh CV. Bumi Berlian, dan dampak pertambangan galian C bagi lingkungan sekitar.

BAB IV TINJAUAN *FIQH AL-BI'AH* TERHADAP PRAKTEK PERTAMBANGAN GALIAN C (STUDI KASUS DI CV. BUMI BERLIAN DESA KEMANTREN KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN)

Bab ini berfungsi untuk menganalisa praktik pertambangan galian C oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, serta dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Adapun analisa pada bab ini

menggunakan Fiqh Al-Bi'ah dan *Maslahah Mursalaah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dan juga sebagai akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN PERTAMBANGAN, FIQH LINGKUNGAN DAN *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.²³ Pertambangan dengan arti lain yaitu: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁴

Jadi pertambangan merupakan suatu kegiatan dalam rangka eksplorasi, penyidikan umum, eksloitasi yang dilakukan dengan cara

²³ Usup, Hepriyandi Luwyk Djanas, Fajeri, Ikhwan. *Penentuan Prioritas Program Pasca Tambang Pertambangan Batu Bara PT. Xyz Menggunakan Metode Analythic Hierarchy Proses (Ahp)*. Jurnal Teknik Pertambangan, 2017, 14.01: 53-58

²⁴ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

menggali, mengebor, atau memotong segala sesuatu yang masuk kategori bahan galian seperti, mineral, batu bara, dan batuan lainnya, yang terdapat dalam permukaan tanah ataupun yang masih berada di bawah tanah.

Hukum pertambangan merupakan salah satu kajian hukum yang mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pokok pertambang. Pada tahun 1967 terdapat Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dengan berlalunya waktu pada tahun 2009 antara pemerintah dan DPR menyetujui perubahan Undang-undang tersebut menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Seiring dengan berlalunya waktu pengaturan pertambangan tersebut belum bisa menjawab persoalan, dan kebutuhan hukum dalam rangka menyelenggarakan pertambangan mineral dan batubara, sehingga dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana tidak keseluruhan pasal tersebut diganti semua isinya, akan tetapi ada beberapa ketentuan yang masih sama dan sebagian dihapuskan.

2. Asas-Asas Hukum Pertambangan

Jika dilihat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Asas-Asas tersebut tidak tercantum dalam naskah, melainkan Asas-Asas tersebut tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2009, adapun Asas-asas tersebut meliputi :

- a. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan
- b. Berkeadilan kepada kepentingan bangsa
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Berikut merupakan penjelasan mengenai asas hukum pertambangan sebagaimana telah terkandung dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :

1. Asas manfaat

Asas manfaat merupakan asas di mana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak.²⁵ Dengan adanya pertambangan tidak hanya dampak negatif saja yang ditimbulkan tetapi juga harus memberikan manfaat yang berguna bagi kemakmuran masyarakat.

2. Asas keadilan

²⁵ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 22.

Asas keadilan merupakan asas yang mana dalam pengelolaan sumber daya alam harus memberikan hak yang sama rasa dan rata bagi masyarakat banyak.²⁶ Dengan begitu setiap masyarakat diberikan hak yang sama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam tanpa harus memberikan hak istimewa kepada perusahaan besar. Tidak hanya itu pemilik izin juga diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam menjalankan aktifitasnya.

3. Asas keseimbangan
Asas keseimbangan adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dan pemegang izin.²⁷ Tentunya keseimbangan tersebut dimaksudkan agar pemegang izin dengan pemberi izin dapat melaksanakan kewajibannya seperti memberikan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pemegang izin, dengan begitu hak dan kewajiban masing-masing pihak bisa terpenuhi dengan baik.
4. Asas partisipatif

²⁶ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 23`

²⁷ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 23.

Asas partisipatif merupakan asas bahwa dalam pelaksanaan pertambangan tidak hanya peran dari pembebi izin dan pemegang izin semata-mata, namun masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pertambangan harus ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pertambangan. Adapun wujud dari partisipatif yaitu masyarakat dapat bekerja pada perusahaan tersebut.²⁸

5. Asas transparansi
Asas transparansi yaitu dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara terbuka setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus disosialisasikan dengan secara jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutupi. Dengan begitu setiap tahap yang ada dalam pertambangan dapat diketahui oleh masyarakat dengan jelas.
6. Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa
Adapun yang dimaksud dengan asas tersebut adalah dalam pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memihak pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Dengan begitu kepentingan bangsa harus diutamakan

²⁸ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 23.

dibandingkan dengan kepentingan para investor.

7. Asas akuntabilitas
Asas akuntabilitas merupakan asas yang mana dalam menjalankan aktifitas pertambangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.
8. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan artinya asas tersebut terencana dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.²⁹

3. Penggolongan Bahan Galian Tambang

Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan pengusahaan negaraan dan pengaturan pengusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Objek penambangan sendiri tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian, yang dimaksud bahan galian adalah segala bahan yang

²⁹ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 22.

perolehannya dilakukan melalui kegiatan penambangan.³⁰

Pengertian bahan galian menurut Undang-undang ketentuan Pokok Pertambangan atau biasa disebut dengan UUPP Tahun 1967 pasal 2 bagian (a) ialah “unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam”.³¹

Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 34 disebutkan penggolongan usaha pertambangan meliputi :

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. Pertambangan mineral; dan
 - b. Pertambangan batubara
- (2) Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a pertambangan digolongkan atas :
 - a. Pertambangan mineral radio aktif
 - b. Pertambangan mineral logam
 - c. Pertambangan mineral bukan logam
 - d. Pertambangan batuan

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

³⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004), 85.

³¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan

- (1) Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) Bahan tambang galian golongan A, adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- (2) Bahan tambang galian golongan B Merupakan bahan tambang berupa besi, mangan, molboden, khrom, wolfram, vanadium, titan, dan bahan galian vital lainnya.
- (3) Bahan tambang galian golongan C Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.

4. Izin Usaha Pertambangan

Ber macam bentuk perizinan atau dasar hukum melakukan usaha pertambangan. Mengingat usaha pertambangan memiliki karakteristik yang berisiko tinggi, maka usaha tersebut mutlak perlu pengaturan jaminan kepastian hukum dan perizinan yang berkesinambungan.

Dalam kaitannya dengan adanya kepastian hukum, menurut Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (7) yang menjelaskan tentang

izin pertambangan yang selanjutnya disebut izin usaha pertambangan (IUP).³² Izin usaha pertambangan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan badan perseorangan. Adapun yang dimaksud dengan perseorangan dalam tersebut adalah perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.³³

Terdapat dua tahap dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara sebagai berikut :

- a. Eksplorasi kegiatan yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi kelayakan.
- b. Operasi produksi kegiatan yang meliputi Kontruksi, Penambangan, pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Setiap masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat. Untuk mendapatkan IPR itu, maka individu, kelompok atau koperasi harus memenuhi persyaratanyang terdapat dalam pasal

³² Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

³³ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

67 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu :

- (1) IPR diberikan oleh Menteri kepada :
 - a. Orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. Koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Menteri.

Dengan adanya perubahan terhadap Undang-undang pertambangan tentu terdapat perubahan terkait pihak yang berhak memberikan izin tersebut yang semula Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 berhak memberikan izin pertambangan galian C. Akan tetapi dengan munculnya Surat Keputusan Gubernur Jatim No.188/47.K/KPTS/013/2016 tentang pembatalan 8 Perda Kabupaten Lamongan, yang mana dalam isinya tersebut Pemerintahan Kabupaten Lamongan tidak mempunyai kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara dalam UU No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral pemerintahan daerah tidak berwenang untuk mengeluarkan izin usaha tersebut. Dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka kewenangan tersebut kembali ke pemerintahan provinsi tentunya kewenangan

tersebut berada di Dinas Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya peraturan di atas maka secara tidak langsung kewenangan itu pemberian izin usaha pertambangan galian C kembali ke Pemerintahan Provinsi dengan begitu terdapat pertauran yang mengatur tentang pertambangan yang ada di Jawa Timur diantaranya Perda Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai DI Propinsi Jawa Timur dengan begitu terdapat beberapa syarat yang harus dilalui oleh pelaku usaha jika ingin mendapatkan izin usaha pertambangan tersebut, dalam hal ini terdapat dalam pasal 6.

5. Luas Wilayah Pertambangan

Luas wilayah yang digunakan oleh pemegang IPR sangat terbatas. Luas wilayah yang diberikan kepada pemegang IPR Tergantung status calon pemegang IPR apakah perorangan, kelompok atau koperasi.³⁴ Dengan begitu dalam Pasal 68 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Orang perorangan paling luas 5 (lima) hektare; atau

³⁴ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 97.

- b. Koperasi paling luas 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

6. Syarat Teknis Pelaksanaan Pertambangan

Syarat teknis ini merupakan syarat yang berkaitan dengan hal-hal bersifat teknik, diantaranya cara mengambilnya, dan metode atau sistem untuk mengerjakan pertambangan. Syarat teknis yang harus dilakukan oleh pemohon dalam ini pemilik IPR setidaknya harus memuat surat pernyataan, yang memuat paling sedikit berdasarkan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 diantaranya :

1. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau pemesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
3. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak

7. Dampak Pertambangan

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peran penting karena

memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.³⁵

Ada beberapa manfaat yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tersebut, diantaranya :

1. Membuka lapangan pekerjaan
Adanya aktivitas tersebut memberikan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama untuk kegiatan pengangkutan dari lokasi tambang ke lokasi pengolahan tambang.
2. Memberikan peluang usaha
Kegiatan pertambangan juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar seperti membuka kedai makanan, tambal ban, tempat pencucian kendaraan, dll. Selain itu juga adanya aktivitas tersebut memberikan dampak bagi masyarakat sekitar untuk andil dalam kegiatan tersebut, seperti munculnya pengusaha rental truck dump yang digunakan untuk mengangkut hasil tersebut.
3. Menambah Pendapatan Negara.
Pendapatan Negara dapat bertambah dari penarikan retribusi pertambangan baik itu dari kendaraan pengangkut pasir yang

³⁵ H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 68.

lewat. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan desa, pembuatan fasilitas umum desa dan pembiayaan kegiatan lainnya.

4. Adanya hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat sekitar
Hubungan baik ditimbulkan adanya kedua belah pihak yang saling diuntungkan, maupun salah satu pihak yang dirugikan. Hubungan tersebut bisa berupa pemberian program CSR (Corporate Sosial Responsibilite), seperti santunan, penanaman pohon, dll.

Ada beberpa dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan tersebut, diantaranya:

1. Berkurangnya produktifitas lahan
Produktifitas lahan berkurang karena adanya penebangan pohon, yang berakibat pada kurangnya kesuburan tanah itu sendiri. Apabila kesuburan tanah itu berkurang maka akan sulit untuk ditanami pepohonan.
2. Rawan terjadinya erosi
Terjadinya erosi disebabkan oleh terkikisnya lingkungan sekitar yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan, seperti adanya tebing yang tinggi dengan kemiringan sudut hampir 90 drajat.
3. Rusaknya ekosistem.
Rusaknya ekosistem terjadi oleh beberapa faktor yang ada. Tidak adanya tanaman, dilokasi tersebut dapat merubah pola

ekosistem yang ada. Binatang yang tadinya hidup disana lambat laun akan berpindah karena tidak adanya pola keseimbangan yang diterapkan, sehingga akan merusak tatanan ekosistem yang lainnya.

B. Fiqh Al-Bi'ah

1. Pengertian Fiqh Al-Bi'ah

Fiqh lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhafa ilah*), yaitu kata "*fiqh*" dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syari'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).³⁶ Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang berifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

Al-biah sendiri dalam bahasa arab berarti lingkungan. Lingkungan memiliki sebuah pengertian "sebuah lingkup dimana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya baik ketika ia berpergian, ataupun mengasingkan diri".³⁷

³⁶ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 2005 cet VIII, 1250.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ter. Dari *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam* Oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman

Dengan demikian lingkungan dapat diartikan bagian dasar untuk kehidupan manusia itu sendiri. Dimana lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah kehidupan manusia itu sendiri, sangat musthail manusia bisa hidup tanpa lingkungan.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh lingkungan adalah ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya demi terciptanya kemaslahataan dan menjauhan kerusakan.³⁸ Oleh sebab itu fiqh lingkungan sangat dibutuhkan saat ini dan tidak bisa ditawarkan lagi, karena pada dasarnya untuk menjawab dinamika yang muncul yang diakibatkan perilaku manusia yang tidak memperhatikan faktor lingkungan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sebagaimana krisis lingkungan hidup sebagian besar dilatar belakangi oleh tindakan manusia. Kepunahan beberapa spesies, habitat sangat erat hubungannya dengan sebuah kerusakan lingkungan yang ada. Karena itu Fiqh Al-Bi'ah sangat diperlukan baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kerusakan lingkungan tersebut mutlak diperlukan. Dengan begitu Fiqh Al-Bi'ah dapat mengatur baik/buruk maupun halal/haram sebuah perilaku manusia

Hakim Sa dan Muhammad Suthoni Yusuf. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2022), Cet.1, 5.

³⁸ Ulin Niam Masruri, *Perilaku Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Sunnah*, Jurnal at-Taquaddum, Vol.6 No.2, 2014, 414.

yang berhubungan dengan lingkungan. Dengan begitu umat islam dapat menghadirkan sebuah perilaku yang sangat religius dalam menjalankan sebuah kehidupan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Fiqh lingkungan atau Fiqh Al-Bi'ah adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum/regulasi) yang berinteraksi dengan lingkungan.³⁹ Fiqh Al-Bi'ah sendiri merupakan disiplin baru keilmuan Islam dan masih tersebar dalam kajian ilmu fiqh. Hal tersebut jelas fiqh memberikan kita sebuah tahapan atau pola yang bisa digunakan untuk melakukan kajian terhadap suatu permasalahan yang ada. Untuk merumuskan fiqh al-bi'ah kajian tentang *masalah mursalah* menjadi suatu keharusan sehingga persoalan lingkungan hidup tersebut mencari titik terang yaitu sebuah kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

Maslahat dalam konteks hukum Islam merupakan sesuatu yang urgen dan harus diperhatikan. Ini sesuai dengan misi dari agama Islam itu sendiri adalah untuk terwujudnya kemaslahatan manusia. Begitu juga dengan ketentuan-ketentuan hukumnya tidak bisa

³⁹ Wafda Vivid Izziyana, *Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan*, Prosiding Seminar Nasional tentang "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, (UNMUH PONOROGO, 28 Juli 2012), 286.

dilepaskan dari pertimbangan membawa kemaslahatan atau tidak.⁴⁰

Dengan diutusnya *khalifatullah* yakni manusia untuk mengatur kehidupan di bumi ini tentunya dapat memberikan maslahat bagi lingkungan sekitar. Dengan begitu kedudukan manusia dalam hal ini merupakan wakil Allah SWT di bumi ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi”. (Q.S.2[Al-Baqarah]:30)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa manusia memiliki tugas sebagai pemimpin dan wakil Allah SWT dalam merawat bumi ini (mengelola lingkungan hidup). Oleh karena itu memanfaatkan bumi ini tidak boleh secara berlebihan atau semena-mena, karena pada dasarnya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga ada yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di darat, laut, udara harus sesuai dengan kebutuhan manusia secara proporsional dan rasional agar lingkungan hidup ini tetap terjaga

⁴⁰ Busriyanti, “Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi’ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, Jurnal Fenomena, Vol.15 No.2, 2016,265.

dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7[Al-A’raf]:56)

Menyadari hal tersebut sangat penting agar dalam melakukan segala sesuatu perlu mempertimbangkan kemaslahatan sehingga tidak merusak lingkungan yang ada. Oleh karena itu, bencana alam dan krisis lingkungan merupakan hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S.30[Ar-Ruum]:41)

2. Prinsip Dasar Fiqh Al-Bi'ah

Manusia sebagai *khalifatullah* dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga sumber daya alam yang ada sebagai cara mewujudkan adalah dengan mengolah alam ini untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri demi terwujudnya sebuah kemakmuran. Ada beberapa hal terkait dengan fiqh al-bi'ah yang harus diperhatikan oleh manusia dalam menjalankan amanah sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini dalam rangka sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup ini :

1. Perlindungan jiwa raga (*hifdh al-nafs*)

Lima prinsip dasar kehidupan yang menjadi landasan kemaslahatn bagi manusia itu (*al-kulliyatnal-khoms*) di antaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu perlindungan jiwa raga, raga, dan kehormatan manusia atau *hifdh al-nafs*. Empat prinsip dasar yang lain adalah *hifdh al-aql* (perlindungan akal), *hifdh al-mal* (perlindungan harta kekayaan), *hifdh an-nasb* (perlindungan keturunan), dan *hifdh al-din* (perlindungan agama).⁴¹

2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat

Kehidupan di dunia pada dasarnya hanya sementara, sedangkan kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang kekal. “Dengan

⁴¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK PRESS, 2006), 164.

demikian makna kehidupan dunia sangat penting. Kesempatan bekerja dan berbuat hanya ada di dalam dunia. Kehidupan *duniawi* merupakan modal bagi manusia dalam upayanya untuk memperoleh ridha Allah SWT di alam akhirat kelak”.⁴² Dengan begitu kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang kekal, sehingga kita dalam menjalankan kehidupan dunia hanyalah untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat nanti.

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang

Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan sifat terbatas sumber daya alam ini pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia itu sendiri.⁴³ Kegiatan baik produksi atau konsumsi tentu harus seimbang dan tidak boleh secara berlebihan sehingga lingkungan tetap terjaga dengan baik. Kecenderungan manusia untuk memperoleh lebih dari semestinya mendorong adanya eksploitasi secara besar-besaran, isi perut bumi dipaksa untuk memproduksi melebihi batas dari kewajarannya, dan sering kita jumpai dengan adanya penggundulan hutan demi tercapainya target yang diinginkan. Hal tersebut tentang larangan berbuat boros telah diterangkan dalam Q.S. Al-Isra' ayat 27 :

⁴² *Ibid.*, 169.

⁴³ *Ibid.*, 172

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كُفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan.” (Q.S.17[Al-Isra’]:27)

4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga
 Pada prinsipnya keselarasan dan keseimbangan perlu dijaga. Lingkungan semuanya saling mempengaruhi, dengan begitu terbentuklah pola rantai yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Apabila lingkungan sudah tidak seimbang maka tentu akan mengganggu makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupan “harus didasarkan atas perhitungan-perhitungan cermat yang diharapkan dapat mendukung prinsip keteraturan dan keseimbangan tersebut”.⁴⁴
5. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram)
 Makhluk hidup pada dasarnya adalah bersifat mulia, bukan dalam arti terhormat. Oleh karena itu eksistensi (keberadaannya) harus dilindungi, maka siapapun dilarang untuk membunuhnya. Jika makhluk itu tak bernyawa maka siapapun juga dilarang untuk merusak atau membinasakannya. Seperti halnya contoh adalah “bentuk perlindungan terhadap

⁴⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK PRESS, 2006), 174.

kemuliaan binatang dinyatakan dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* bahwa pemilik hewan perahan dilarang memerah susu hewan tersebut apabila mengancam keselamatan atau membuat penderitaan bagi anak hewan tersebut”.⁴⁵ Oleh sebab itu perlunya untuk merwat suatu yang mulia ini dengan tetap memperhatikan kaidah yang ada dalam setiap perbuatannya. Tidak hanya itu Islam juga mengajarkan tidak boleh memperlakukan sekalipun dengan makhluk tak bernyawa.

6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah

Manusia memiliki martabat yang berbeda dari makhluk lainnya, yaitu sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini. Dalam menjalankan tugasnya manusia diberikan hak keperibadian yang dilindungi, tetapi juga kelima kemaslahatan dasar lainnya berada dalam satu *'ishmah* (perlindungan hukum).⁴⁶ Adapun kelima kemaslahatan adalah sebagai berikut:

a. *Hifdhal-Nafs* (hak untuk hidup)

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dengan alasan apapun terlarang untuk menghilangkan nyawa seseorang. Dengan konflik apapun kita tetap dilarang saling membunuh, sehingga ketika terdapat suatu konflik kita dituntut untuk saling

⁴⁵ *Ibid*, 182

⁴⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK PRESS, 2006), 186.

musyawarah demi terciptanya sebuah kemaslahatan bagi manusia.

- b. *Hifdhal-aql* (hak berpikir sehat)
Setiap manusia diberikan akal dan fikiran dari Allah SWT agar manusia dapat menggunakan dengan baik demi terciptanya kemaslahatan kehidupan di dunia ini. “siapapun termasuk dirinya dengan alasan apapun terlarang dengan membekukan pikiran seseorang”.⁴⁷ Dengan begitu manusia memiliki hak kebebasan intelektual yang secara tidak langsung dilindungi oleh aturan yang ada.
- c. *Hifdhal-mal* (hak untuk memiliki)
Kepemilikan dalam Islam sendiri sudah diatur dengan menggunakan konsep *al-milk* (kepemilikan) yang terdapat dalam fiqh muaamalah. Kepemilikan dalam konteks hukum yang ada di Indonesia sendiri di bolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang maupun peraturan lainnya. Dengan begitu siapapun dilarang untuk merampas, mencuri atau semacamnya terhadap barang kepemilikan orang lain. Bagi siapa pun yang merampas kepemilikan orang lain maka terdapat hukuman yang harus ia terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. *Hifdhal-nasb* (hak berketurunan)

⁴⁷ *Ibid*,166.

Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keturunan, dengan cara sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu dalam Islam sendiri dilarang melakukan perbuatan zina. Tidak hanya itu, Islam juga melarang adanya pembunuhan seperti yang telah dijelaskan oleh Ali Yafie, “siapa pun termasuk dirinya dengan alasan apapun terlarang menodai nasab keturunan seseorang”.⁴⁸

- e. *Hifdhal-din* (hak menganut keyakinan yang diimaninya)

Manusia berhak untuk memilih keyakinan masing-masing, karena pada dasarnya mereka menjalankannya telah dilindungi. Sehingga dengan begitu kita dilarang mengganggu keyakinan orang lain dengan alasan apa pun. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayah 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
 بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
 انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang (teguh) pada tali yang kuat yang tidak akan putus

⁴⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK PRESS, 2006), 186.

Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Q.S.2[Al-Baqarah]:256)

3. Pemeliharaan Lingkungan dalam Perspektif Fiqh Al-Bi'ah

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan maka tidak diragukan lagi bila fiqh memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup sesuai dengan hukum syara'. Yusuf Qardawi dalam terjemahan kitab Islam Agama Ramah Lingkungan menjelaskan "Hubungan fikih dengan lingkungan tidak hanya terbatas pada wilayah hukum-hukumnya semata, tapi juga berhubungan erat dengan kapasitasnya sebagai dasar pembentukan hukum secara universal".⁴⁹ Menjaga dan menjalin hubungan dengan alam sering kali dilupakan oleh manusia sendiri, tanpa disadari bahwa manusia dalam menjalankan hubungannya dengan Allah SWT butuh sarana atau tempat yaitu berupa alam inilah.

Menciptakan sebuah *maslahat* dalam fiqh lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah sebuah *madharat*. Hal tersebut sejalan dengan

⁴⁹ Yusuf Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. dari Ri'ayat *Al-Bi'at Fii Syaria'at Islam* oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.1,53.

maqashid syari'ah (tujuan syari'at agama) yang telah dirumuskan dalam lima dasar hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia yang telah dijelaskan di atas. Dengan begitu perbuatan perusakan lingkungan hidup sama halnya melanggar *maqashid syari'ah*.⁵⁰

Fiqh memiliki keunggulan dibanding dengan pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan. Karena fiqh termasuk yang dapat diterima umat Islam, berkaitan dengan hukum atau larangan, tidak hanya itu umat Islam sendiri memerlukan aturan yang praktis dengan pola pikir bayani yang berbasis pada teks (nash).⁵¹ Sementara filsafat belum diterima oleh kalangan dan juga perlu penalaran yang panjang, sehingga dianggap tidak praktis.

C. Kaidah Maslahah Mursalah

1. Pengertian Maslahah Mursalah

Dari segi bahasa *maslahah* mempunyai arti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan faedah atau guna. Kata ini sendiri terambil dari kata

⁵⁰ Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*, At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, Vol.1, No.1,2019,31.

⁵¹ Wafda Vivid Izziyana, "Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan".Prosiding Seminar Nasional tentang "Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup"(UNMUH PONOROGO, 28 Juli 2012), 287.

shalaha yang berarti baik. Kata ini dipakai untuk menunjukan orang, benda atau keadaan yang dipandang baik.⁵² Manfaat yang dimaksud adalah menjaga lima hak dasar untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.

Sementara kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian *masalah mursalah* berarti maanfaat yang terlepas. Adapun yang dimaksud dengan terlepas disini adalah tidak disebut atau diungkapkan secara langsung dalam nash.⁵³

Dengan demikian *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya.⁵⁴ Oleh karena itu tujuan adanya hukum itu sendiri adalah mencari sebuah kemaslahatan dan menjauhkkan dari sebuah kemadharatan yang harus dihindari. Kemaslahatan yang dimbil tentu untuk orang banyak, tidak hanya untuk diri sendiri atau golongan tertentu.

Terdapat perbedaan istilah terhadap *masalah mursalah* diantara para ulama' itu sendiri. Adapun perbedaan ialah sebagai berikut :

⁵² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet-1, 140.

⁵³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet-1, 141.

⁵⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018 cet.6), 117.

1. Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *masalah mursalah* (*masalah* yang lepas dari dalil secara khusus).⁵⁵
2. Al-Ghazali dalam kitab *al-Musashfa*, merumuskan definisi *masalah mursalah* sebagai berikut :

من لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص
معين

“*Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya*”.⁵⁶

3. Abu Zahro mendefinisikan dengan suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud perbuatan hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti atau tidaknya.⁵⁷

⁵⁵ H. Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2017), 135.

⁵⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet-1, 141.

⁵⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018 cet.6), 119.

4. Asy-Syaitibi, salah seorang ulama' madzab Maliki mengatakan bahwa *al-maslahah al-mursalah* adalah setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti *nash* khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil dalil syara'.⁵⁸

Berdasarkan pemaparan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah sebuah metode pengambilan hukum yang tidak ada *nash* atau dalil yang menunjukkan suatu perkara. Sehingga dengan begitu masalah-masalah lingkungan hidup dapat diuraikan persoalannya, agar bisa menjadi pedoman bagi setiap manusia.

Mengenai dengan kehujahan *masalah mursalah*, mayoritas ulama berpendapat, bahwasannya kehujahan *syari'iyah* yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum.⁵⁹ Akan tetapi dalam penggunaan *masalah mursalah* perlu digaris bawahi, pembentukan hukum atas dasar kemaslahatan tidak boleh ditangguhkan sampai adanya pengakuan bukti dari syara'. Madzab Maliki sendiri dalam memberikan kehujahan *masalah mursalah* berdasarakan sebuah riwayat yang telah ada yaitu ketika Abu Bakar menerima usulan Umar bin Khattab untuk melakukan pengumpulan Al-Qur'an dan menuliskannya di

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2018 cet.6), 120.

⁵⁹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : Aura, 2019), 69.

lembaran-lembaran.⁶⁰ Dengan begitu pada masa Rasulullah sendiri tidak ada dalil yang ditunjukkan untuk mengumpulkan dan menulisnya di lembaran, akan tetapi atas dasar kemaslahatan yang ada maka kegiatan itu dilakukan sampai masa Khalifah Ustman bin Affan. Adapun persoalan yang menjadi pertimbangan ialah banyaknya para penghafal Al-Quran yang wafat dalam peperangan dan teks-teks Al-Qur'an saat itu masih terecer di berbagai tempat seperti pelapah kurma, kulit-kulit hewan, ada juga di para sahabat, sehingga diperlukan sebuah pengumpulan dan menuliskan jadi satu sehingga bisa dipelajari sampai saat ini.

Maslahah Mursalah menurut iman Asy-Syaitibi ada tiga⁶¹ yaitu :

1. Rasional. Ketika *maslahah al-mursalah* dihadapkan dengan akal maka akalpun bisa menrimanya. Dengan syarat ini bukan perkara ibadah yang sudah ada ketetapan hukumnya.
2. Sejalan dengan apa yang menjadi tujuan *maqashid syari'ah*.
3. Menjaga prinsip dasar dharurat yaitu menghilangkan adanya suatu kesulitan

⁶⁰ M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah dan Istihlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syari'ah)*, AL-INTAJ, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017, 192.

⁶¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : Aura, 2019), 69.

2. Objek Masalah Mursalah

Objek *masalah mursalah* adalah setiap kejadian yang perlu adanya suatu penetapan hukum, tetapi tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dapat dijadikan dasarnya.⁶² Penggunaan konsep tersebut sangat relevan dengan munculnya beberapa persoalan kontemporer yang sangat dibutuhkan guna menjawab problem kekinian yang tidak ada nash atau dalil dalam Al-Qur'an atau Hadist. Sementara dalam persoalan ibadah seperti sholat kaidah tersebut tidak dapat digunakan karena keterbatasan manusia dalam mengambil hikmah yang ada dalam ibadah sholat tersebut. Berbeda dengan persoalan ekonomi yang mana dalam persoalan itu memerlukan lingkungan hidup guna keberlanjutan aktifitasnya, sehingga persoalan tersebut dapat terpecahkan dan memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

3. Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu Lingkungan

Salah satu konsep dalam pengembangan hukum Islam adalah *masalah mursalah* yang dapat digunakan untuk pegangan dalam

⁶² Agus Hermanto, *Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tūfi dan al-Ghazali)*, Jurnal Al-Adalah, Vol.14, No.2, 2017, 438.

mengembangkan *fiqh al-bi'ah*. Konsep *masalah* sendiri pada dasarnya digunakan para *fuqaha* untuk merumuskan *maqashid syari'ah* yang akan menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam.⁶³ Penguatan konsep ini sangat penting, karena *masalah* sendiri adalah perbuatan hukum yang mengandung manfaat bagi manusia sebagai standar dalam memaknai hukum Islam yang universal, sehingga dapat bergerak untuk merespon isu-isu lingkungan dan isu-isu kontemporer lainnya.

Penggunaan konsep *masalah* dalam fiqh lingkungan hidup dapat digunakan untuk melakukan kajian terhadap persoalan tersebut yang mana dalam Al-Qur'an sendiri tidak dibahas secara eksplisit maupun implisit.⁶⁴ Ketika metode lain dianggap tidak mampu untuk menjawab persoalan lingkungan hidup maka *masalah* yang juga memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Hadist digagas sebagai metode *ijtihad*. Para ulama' sendiri dalam menggunakan *masalah* untuk *istinbath* hukum dengan cara memilah-milah mana bentuk *masalah* yang dapat digunakan untuk hukum, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru terutama dalam kajian fiqh lingkungan hidup.

⁶³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Rekonstruksi Fiqh Al-Bi'ah Berbasis Masalah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan, Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015, 53.

⁶⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet-1, 2.

Penggunaan teknologi dalam bidang pertambangan sendiri semakin maju, berkat adanya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Misalnya masyarakat dulu dalam melakukan kegiatan pertambangan masih menggunakan peralatan tradisional dan hasil yang didapatkan masih relatif terbatas, sementara sekarang dengan adanya teknologi excavator maka hasil yang didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga sering kali melupakan faktor lingkungan yang harus diperhatikan. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut “perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan pada *masalah*”.⁶⁵ Penggunaan konsep *masalah* tentu sangat penting, karena pada dasarnya sumber daya alam yang diambil dalam kegiatan pertambangan sifatnya sangat terbatas.

Bagi pelaku bisnis baik individu maupun serikat perusahaan dalam mengambil kebijakan bisnisnya harus benar-benar memperhatikan *maqashid asy-syari'ah*.⁶⁶ Terlebih bagi pelaku usaha yang langsung bersentuhan dengan lingkungan, sehingga dapat terwujudnya *masalah* bagi lingkungan sekitar. Dalam kegiatan pertambangan tentu sangat erat hubungannya

⁶⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet-1, 2.

⁶⁶ Wafda Vivid Izziyana, “*Maqashid Syari'ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan*”.Prosiding Seminar Nasional tentang “*Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*”(UNMUH PONOROGO, 28 Juli 2012), 290.

dengan lingkungan sekitar, sehingga perlu diadakan sebuah kajian tertentu sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan.

BAB III

PRAKTIK PERTAMBANGAN GALIAN C PADA CV. BUMI BERLIAN

A. Profil CV. Bumi Berlian

1. Kedudukan dan Kepengurusan

CV. Bumi Berlian (Perseroaan Komanditer) didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Lamongan sesuai dengan akta Notaris Nomor 01, tanggal 06 Juni 2012. Perusahaan ini untuk pertama kalinya memiliki kantor di jalan Cinde Amoh, RT04 RW 03 Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Desa Kemantren berada di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Letak geografis Desa Kemantren berada di pesisir laut Jawa. Desa Kemantren dibentuk pada tahun 1939 dengan luas wilayah 38.202 Ha, terdiri dari lahan pertanian seluas 6.613,734 Ha, pemukiman warga seluas 105 Ha, lapangan olahraga seluas 2,720 Ha, tanah pemakaman desa seluas 21,00 Ha, dan lain-lain.

Adapun batasan wilayah Desa Kemantren meliputi : sebelah utara berbatasan langsung dengan laut utara Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjarwati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidokelar, dan sebelah

selatan berbatasan dengan Desa Dagan Kecamatan Solokuro. Akses dari desa ke berbagai tempat tergolong tidak jauh, membuat warga mudah menjangkau kemanapun yang mereka ingin tuju, jarak tempuh Desa Kemantren ke Kecamatan Paciran kurang lebih 7 Kilometer, kemudian jarak ke Kabupaten Lamongan kurang lebih 45 Kilometer, dan jaraak ke Ibu Kota Provinsi Jawa Timur kurang lebih 65 Kilometer.

Desa Kemantren sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 1.530 KK, dengan jumlah penduduk 5.607 orang, dengan rincian 2.886 Laki-laki dan 2.721 Perempuan. Ini menunjukkan antara penduduk Laki-laki dengan Perempuan hampir berimbang.⁶⁷

Kondisi lahan tidak hanya berupa tanah, akan tetapi terdapat kondisi lahan berupa pegunungan, perbukitan, dan lautan. Seiring dengan kemajuan yang ada, hal tersebut mendorong beberapa pihak untuk memanfaatkan lahan tersebut, seperti halnya yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian dengan melakukan pertambangan di perbukitan kapur. Tidak hanya itu masyarakat juga memanfaatkan perbukitn kapur tersebut untuk dibuat pemukiman. CV. Bumi Berlian dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil galian C tersebut melewati beberapa pemukiman yang ada disekitar yang dilalui, karena lokasi galian C tersebut berada

⁶⁷ Data Monografi Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Tahun 2019.

- a. Direktur dan Wakil Direktur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua hal yang berkaitan dengan pemilikan (penguasaan) persero, hubungan dengan pihak luar, kerjasama dengan pihak luar dengan atas nama perseroan.
- b. Wakil Direktur bertanggung jawab apabila Direktur berhalangan hadir dalam menjalankan tugasnya.
- c. Pesero pengurus memiliki wewenang dan juga kewajiban untuk memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perseroan dan juga berwenang pula untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan serta menetapkan gaji mereka. Tidak hanya itu pesero pengurus juga berkewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh persero diam/kuasanya.
- d. Pesero diam berwenang untuk memasuki pekarangan, gedung (seperti kantor prseroan dan bangunan/gedung lainnya) yang digunakan ataupun yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan tentang buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha perseroan.

2. Legalitas

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, CV. Bumi Berlian memiliki beberapa perizinan. Hal tersebut sangat penting bagi perusahaan

dalam menjalankan kegiatan usahanya. Adapun izin-izin yang dimiliki perusahaan tersebut diantaranya :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 2033/13-18/SIUP-K/VI/2012
- b. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer No: 13.18.3.42.00633
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No 31.547.098.9.645.000

3. Bidang Usaha

CV. Bumi Berlian merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor umum. Dalam menjalankan usaha tersebut CV. Bumi Berlian tidak hanya fokus salah satu bidang saja, tetapi didukung dengan berbagai bidang usaha yang ada seperti, perdagangan umum, pekerjaan teknik sipil, pertambangan, pergudangan dan pengangkutan, hal tersebut memiliki keterkaitan anatara satu bidang dengan bidang laainnya.

Dalam menjalankan usahanya CV. Bumi Berlian tidak hanya fokus pada kegiatan usaha tertentu saja, tetapi juga turut mengerjakan beberapa projek yang ada di Desa Kemantren, seperti pembuatan breakweater, pembuatan jalan desa, pengerukan bibir pantai yang dangkal. Yang mana dalam pengerjaan projek tersebut didukung dengan adanya bahan baku yang dapat digunakan tanpa harus mengambil keluar dari desa tersebut. Selain itu CV. Bumi Berlian juga melayani penjualan hasil tambang untuk kegiatan

pemadatan tanah dalam konstruksi pembuatan rumah. Selain itu juga terdapat usaha lain yang masih berkaitan erat dengan hal tersebut, seperti halnya rental alat berat excavator yang dapat digunakan untuk proses pembukaan suatu lahan dan mempercepat pekerjaan dalam berbagai bidang.

Adapun kegiatan usaha yang sering dijalankan oleh CV. Bumi Berlian ialah pertambangan galian C. Yang mana pertambangan yang dilakukan didukung dengan adanya lahan yang dimilikinya. Lahan yang dimiliki semula merupakan lahan pertanian, yang kemudian dialihkan ke lahan pertambangan galian C, karena lahan tersebut berada di bukit kapur yang jauh dari jalan raya dan pemukiman yang ada di Desa Kemantren. Dalam menjalankan usaha galian C, CV. Bumi Berlian didukung dengan 3 unit alat berat yang dimilikinya, terdiri dari 2 unit excavator dan 1 unit excavator breaker atau pemecah batu.

B. Praktik Pertambangan

1. Pertambangan Galian C oleh CV. Bumi Berlian

Pertambangan adalah kegiatan teknologi, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari prospeksi, eksplorasi,

evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, sampai pemasaran.⁶⁹ Pertambangan dengan arti lain yaitu: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁷⁰

Penambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian diawali dengan mendirikan sebuah perusahaan komanditer pada tahun 2012 dengan seorang direktur Bapak Ilham. Setelah perusahaan tersebut berdiri, sekitar tahun 2014 mengajukan perizinan ke pihak terkait untuk kegiatan penambangan galian C dan tahun 2015 Izin tersebut baru keluar. Dalam tahap perizinan ada beberapa proses yang harus dilalui oleh CV. Bumi Berlian mulai dari, segi legalitas, SIU (Surat Izin Usaha) dan menyediakan lahan minimal seluas 5 H yang harus diizinkan. Adapun asal mula lahan yang digunakan oleh CV. Bumi Berlian sebelumnya merupakan lahan pertanian yang sudah memiliki sertifikat hak milik, dan lahan tersebut ditelusuri oleh pihak perizinan

⁶⁹USUP, HepryandiLuwykDjanas; FAJERI, Ikhwan. *Penentuan Prioritas Program Pascatambang Pertambangan Batubara Pt. Xyz Menggunakan Metode AnalythicHierarchyProcess (Ahp)*. Jurnal Teknik Pertambangan, 2017, 14.01: 53-58

⁷⁰ Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

karena dikhawatirkan tanah tersebut tanah orang atau tanah negara.⁷¹

Gambar 2 : Lokasi pertambangan galian C CV. Bumi Berlian



(Sumber : Dokumentasi Pribadi)

Sebelum proses penambangan galian C dilakukan ada beberapa tahap serangkaian yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu, menguji kandungan yang terdapat dalam tanah itu ke laboratorium. Hal ini dimaksudkan agar mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam tanah tersebut. Sehingga dapat diketahui kegunaan dari hasil galian tersebut. Sementara itu kegunaan batu kapur sendiri memiliki peran penting dalam rangka menunjang suatu

⁷¹ Ilham, Direktur CV. Bumi Berlian. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Maret 2022

pembangunan yang berkualitas dan dapat bertahan lama.

Ketika izin sudah keluar, selanjutnya CV. Bumi Berlian mengkonfirmasi kepada pemerintahan desa terkait dengan penggunaan jalan desa tersebut. Terkait dengan penggunaan jalan desa tersebut, terjadi pembicaraan terkait kontribusi yang akan diberikan oleh penambang ke kas desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesalahfahaman dikemudian hari, tutur Bapak Ilham selaku direktur. Dalam pembicaraan tersebut tidak kurang atau lebih hanya berbicara terkait pada penggunaan akses jalan desa tersebut, yang nantinya akan dilewati oleh truck pengangkut hasil galian C tersebut, karena pada dasarnya lahan yang digunakan sebelumnya merupakan lahan pertanian.⁷²

Pada tahap penggalian, CV. Bumi Berlian, melakukan aktivitasnya pada pagi hari sampai sore hari. Akan tetapi juga bisa sampai malam hari, karena ketersediaan stok satu hari itu tidak mencukupi permintaan, hal ini dilakukan dengan beberapa catatan bahwa tidak ada barang yang keluar pada malam hari tersebut dan hanya untuk

⁷² Ilham, Direktur CV. Bumi Berlian. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Maret 2022

stok besok pagi hari, sehingga kekurangan stok kemarin dapat terpenuhi.⁷³

Untuk proses pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yaitu dilakukan dengan cara menggunakan 3 unit alat berat. Panambangan yang dilakukan dengan alat berat meliputi 2 unit excavator dan 1 unit breaker atau pemecah batu. Dalam melakukan aktivitas penambangan galian C tersebut tidak menggunakan bahan peledak (dinamit) sebagai pemecah batu melainkan dengan menggunakan breaker sehingga tidak menimbulkan getaran keras bagi lingkungan sekitar.⁷⁴

Adapun pengangkutan hasil galian C biasanya dilakukan dengan menggunakan dump truck dengan berbagai kapasitas ukuran. Untuk prosesnya, pada saat hasil galian C yang berupa batuan kapur akan dikumpulkan dalam lokasi tersebut, dengan begitu selanjutnya dump truk akan mengantri dipinggir excavator untuk mengangkut hasil tersebut. Proses pengisian bak truck tersebut menggunakan excavator, ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah

⁷³ Ilham, Direktur CV. Bumi Berlian. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Maret 2022

⁷⁴ Hasil observasi lapangan, tanggal 24 Maret 2022

dalam kegiatan bisnis, sehingga efisiensi waktu, biaya dapat tercapai.⁷⁵

Armada truck yang digunakan untuk mengangkut hasil dari galian tersebut merupakan truk dari luar perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja “Truck luar perusahaan, tapi yang aktif miliknya H. Ndani, sama miliknya Mbak Yayuk, H. Sulikan (alm) Dagan, untuk gudang penggilingan batu kapur setempat, lingkungan sekitar”.⁷⁶

Gambar 3 : Proses pengangkutan hasil galian C



⁷⁵ Hasil Observasi Lapangan, tanggal 24 Maret 2022

⁷⁶ Moh. Juriyanto, Pekerja. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Maret 2022

(Sumber : Dokumen Pribadi)

Karena lokasi penambangan galian C itu berada jauh dari jalan raya, sehingga akses yang akan digunakan oleh CV. Bumi Berlian adalah menggunakan jalan desa. Hal ini disebabkan pada dasarnya yang digunakan sebelumnya merupakan lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pertambangan galian C. Sementara disepanjang jalan yang dilalui oleh dump truck ada beberapa rumah masyarakat yang dilintasi.⁷⁷

2. Manfaat dan Dampak Pertambangan Galian C oleh CV. Bumi Berlian

Setiap kegiatan pekerjaan apapun pasti memiliki manfaat maupun dampak bagi lingkungan sekitar, tak terkecuali pertambangan galian C. Pertambangan sendiri sering dikategorikan sebuah kegiatan yang merusak struktur bumi, oleh karena itu pertambangan juga sering dikaitkan dengan sebuah kerusakan lingkungan.

Tidak hanya itu perlu diingat lingkungan sekitar pertambangan mengalami perubahan yang sangat tajam, bukan hanya persoalan kualitas hidup manusia yang ada tetapi juga terdapat beberapa kelengkapan infrastrukturnya. karena kegiatan pertambangan sendiri memiliki daya tarik bagi masyarakat untuk berpindah mendekati

⁷⁷ Hasil Observas Lapangan, tanggal 24 Maret 2022

lokasi tersebut. Berikut merupakan paparan mengenai manfaat dampak bagi lingkung sekitar terkait aktifitas galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan :

a. Manfaat Aktifitas Pertambangan Galian C

- Terciptanya lapangan pekerjaan

Pada dasarnya kehidupan yang ada ditentukan oleh sumber pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha. Lain hal dengan itu masyarakat dihadapkan dengan tingkat perekonomian yang rendah dan sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja yang ada di Desa Kemantren semakin terbuka lebar dengan adanya kegiatan galian C tersebut, meskipun mereka tidak mempunyai armada pengangkut, masyarakat bisa ikut bekerja sebagai sopir truck dari perusahaan penggilingan batu kapur yang ada di sekitar lokasi tersebut yang mempunyai armada. Berdasarkan wawancara “Truck luar perusahaan, tapi yang aktif miliknya H. Ndani, sama miliknya Mbak Yayuk, H. Sulikan (alm) Dagan, untuk gudang penggilingan setempat, lingkungan sekitar”⁷⁸.

- Meningkatkan penghasilan masyarakat

Masyarakat dahulunya hanya petani musiman maupun peternak kambing yang

⁷⁸ Moh. Juriyanto, Pekerja. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Maret 2022

penghasilannya tidak pasti setelah ikut bekerja dapat meningkatkan penghasilan yang ada sehingga kebutuhan hidupnya dapat tercukupi. Berdasarkan wawancara “Saya tidak bisa bilang, soalnya kalau dapat banyak ya dapat banyak, tapi kalau dapatnya sedikit ya dikasih sedikit, terus saya juga sambil cari pakan buat pakan ternak kambing sama sapi saya. Soalnya saya hanya bagian isi solar sama kasih stempet ke alat berat”.⁷⁹ Tidak hanya itu terdapat juga pelaku UMKM ikut merasakan peningkatan penghasilan yang dahulunya hanya warga sekitar, akan tetapi sejak ada kegiatan tersebut, para pekerja menyempatkan waktu untuk membeli barang dagangannya sebelum memasuki lokasi.⁸⁰

- Pemanfaatan sumber daya alam
Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan juga dapat memberikan manfaat di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya untuk sektor pertanian, pembangunan, dll. Sementara itu dengan adanya galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian memberikan manfaat bagi sebuah kemajuan tidak hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Sementara

⁷⁹ Moh. Juriyanto, Pekerja. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 28 Maret 2022

⁸⁰ Muniah, Masyarakat Sekitar dan Pelaku UMKM. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 22 Maret 2022

hasil dari galian C tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk kelapa sawit, material pengerasan jalan, keramik, dll, semua itu dilakukan dengan melakukan aktifitas galian.

- Adanya hubungan antara perusahaan dan masyarakat sekitar

Hubungan baik ditimbulkan adanya kedua belah pihak yang saling diuntungkan, maupun salah satu pihak yang dirugikan. Hubungan tersebut bisa berupa pemberian program CSR (Corporate Sosial Responsibilite), seperti santunan, penanaman pohon, dan kegiatan yang bersifat pengembangan pemuda yang ada di sekitar.⁸¹

- Munculnya Wirausaha

Kegiatan pertambangan juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar seperti membuka kedai makanan, tambal ban, tempat pencucian kendaraan, dll. Selain itu juga adanya aktivitas tersebut memberikan dampak bagi masyarakat sekitar untuk andil dalam kegiatan tersebut, seperti munculnya pengusaha rental truckdump yang digunakan untuk mengangkut hasil galian C tersebut

b. Dampak Aktifitas Pertambangan Galian C

- Berkurangnya produktifitas lahan

⁸¹ Ilham, Direktur CV. Bumi Berlian. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Maret 2022

Lahan galian C CV. Bumi Berlian dahulunya merupakan lahan pertanian sesuai yang disampaikan oleh bapak Ilham, “terkait lahan pertanian itu untuk galian C yang ada di Lamongan Utara khususnya tanah pertanian dan tetap ada SHM.”⁸²

- Krisis air

Proses galian C biasanya membawa dampak yang begitu besar terhadap terjadinya krisis air sumber. Tetapinya lain halnya dengan aktifitas galian C yang ada di Desa Kemantren (CV. Bumi Berlian). Bahwa masyarakat tidak pernah mengalami krisis air sumber, hal ini seperti yang dikatakan oleh masyarakat sekitar “Krisis air biasanya disebabkan oleh pompa air yang rusak”.⁸³ selain masyarakat tidak pernah mengalami krisis air bersih kualitas air yang ada masih baik.⁸⁴

- Kualitas udara memburuk

Keberadaan galian C CV. Bumi Berlian berjarak dengan rumah warga kurang lebih 150 meter dan berdekatan dengan CV. Gunung Dhono Putra yang melakukan aktivitas penggilingan batu kapur. Hal ini mengakibatkan kualitas udara yang ada

⁸² Ilham, Direktur CV. Bumi Berlian. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Maret 2022

⁸³ Ibu Imroatul Hakimah, Masyarakat Sekitar. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Maret 2022

⁸⁴ Rifqi Sholeh Musthofa, Petani Sekiatar. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 24 Maret 2022

menjadi sangat tercemar.⁸⁵ Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat sekitar bahwa kualitas udara yang tercemar tidak sepenuhnya dari aktivitas galian C, akan tetapi juga bisa terjadi dari perusahaan lain yang ada di sekitar jalan menuju galian C.⁸⁶

- Rusaknya jalan
Akses yang dilalui untuk aktifitas pengangkutan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian adalah fasilitas jalan desa. Dalam pengangkutan tersebut menggunakan pickup maupun truck dengan berbagai kapasitas muatan. Penggunaan jalan desa tersebut dilakukan karena lokasi galian C berada jauh dari jalan raya utama. Untuk sementara ini kondisi jalan desa tersebut masih tergolong bagus.⁸⁷
Akses atau jalan menuju lokasi galian C CV. Bumi berlian menurut penuturan warga sekitar belum mengalami kerusakan akan tetapi jalan yang dilalui pernah tertimbun sisa pedel.⁸⁸
- Suara bising
Aktifitas galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian tidak menggunakan bahan

⁸⁵ Hasil Observas Lapangan, tanggal 24 Maret 2022

⁸⁶ Bapak Rifqi Sholeh Musthofa, Petani Sekiatar. Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Maret 2022

⁸⁷ Hasil Observas Lapangan, tanggal 24 Maret 2022

⁸⁸ Rifqi Sholeh Musthofa, Petani Sekiat. Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Maret 2022

peledak dinamit, tetapi aktifitas galian C yang dilakukan menggunakan 3 unit alat berat berupa 2 Excavator dan 1 breaker.⁸⁹

Karena aktifitas galian C CV. Bumi Berlian menggunakan alat berat 3 unit kebanyakan masyarakat sekitar terganggu dengan suara bising yang ditimbulkan oleh breaker, hal ini sesuai dengan yang disampaikan masyarakat sekitar bahwa mereka kadang terganggu karena suara alat beratnya bising. hal ini menurut penuturan warga sekitar “kedengeran, hanya breaker saja namanya juga kendaraan, tetap lewat cuma itu saja, breaker itu saja”.⁹⁰

- Berubahnya topografi

Proses pertambangan galian C ketika melakukan aktifitasnya mengakibatkan berubahnya bentuk permukaan tanah. Tidak hanya itu yang sebelumnya memiliki ketinggian tertentu dengan adanya aktifitas galian C mengalami perubahan yang tadinya permukaannya rata menjadi cekung hal ini juga dialami oleh pihak CV. Bumi Berlian. Adapun lahan yang digunkan oleh CV. Bumi Berlian sebelah selatan merupakan tanah puncak dengan adanya aktifitas tersebut yang sudah diambil kurang lebih 40 meter, sementara kalau

⁸⁹ Ilham, Direktur CV. Bumi Berlian. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 13 Maret 2022

⁹⁰ Imroatul Hakimah, Masyarakat Sekitar. *Wawancara Pribadi*, Tanggal 11 Maret 2022

dari timur dan barat sekitar 15-20 meter, hal ini memiliki permukaan yang berbeda karena tanah yang digunakan merupakan tanah berbidang miring yang berada di perbukitan kapur.

BAB IV

**TINJAUAN *FIQH AL-BI'AH* TERHADAP
PRAKTIK PERTAMBANGAN GALIAN C DI
CV. BUMI BERLIAN DESA KEMANTREN
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
LAMONGAN**

**A. Tinjauan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Terhadap Praktik Pertambangan Galian C Oleh
CV. Bumi Berlian**

Setiap pertambangan yang dilakukan oleh manusia tentunya terdapat dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh industri pertambangan sangat besar jika pemanfaatannya tidak memperhatikan aspek hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci.

Jika aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian dilihat berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat diannalisa sebagai berikut :

Pertama, pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian pada dasarnya terdapat manfaat yang diperoleh adapun manfaat tersebut diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatnya penghasilan masyarakat, adanya program CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan munculnya wirausaha yang ada dilingkungan sekitar. Sekilas manfaat tersebut hanya beberapa pihak saja yang bisa menikmati hasil tersebut.

Sekilas jika pertambangan tersebut jika dianalisa dengan asas yang terdapat dalam Pasal 2 UU No.4 Tahun 2009 perubahan atas UU No.3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan dapat diuraikan sebagai berikut, pertambangan tersebut terdapat manfaat, akan tetapi manfaat tersebut belum optimal bagi masyarakat yang terdampak disekitar lingkungan pertambangan, karena hanya beberpa orang saja yang dapat bekerja.

Tidak hanya itu pertambangan tersebut juga belum bisa dikategorikan memiliki wawasan lingkungan karena dilakukan tanpa memperhatikan faktor lingkungan sekitar hal ini bisa dilihat dari jalan akses yang digunakan oleh CV. Bumi Berlian sendiri masih menggunakan jalan desa yang bukan peruntukannya berdasarkan pengakuan pimpinan dari perusahaan tersebut.

Kedua, tanah dalam usaha pertmbangan merupakan hal yang paling krusial serta memiliki peran penting dalam kehidupan ini. Banyak konflik yang ditimbulkan akibat adanya ketidakjelasan status tanah. Lain halnya tanah yang digunakan oleh CV. Bumi Berlian yang mengandung batu kapur serta bersertifikat SHM tentu ini menambah keuntungan tersendiri bagi pemilik lahan tersebut.

Jika dilihat dari kandungan yang terdapat dalam tanah tersebut masa ditarik bahwa pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian termasuk kategori bahan galian C yang tidak termasuk dalam galian strategis dan vital berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian yang ada.

Ketiga, Berdasarkan pengakuan pimpinan CV. Bumi Berlian bahwa sebelum melakukan aktifitas pertambangan yang dilakukan pertama ialah mengajukan perizinan agar aspek legalitas dalam menjalankan usahanya terjamin secara hukum. Sementara lahan yang digunakan dalam aktifitas pertambangan tersebut luasnya mencakup 5 hektare serta lahan yang digunakan merupakan lahan milik pribadi yang berstatus SHM.

Apabila pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian jika dilihat dari aspek perizinan ini masih menggunakan ketentuan yang lama yang mana kewenangan tersebut berada dalam kewenangan pemerintahan kabupaten, akan tetapi dengan adanya Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka terjadi perubahan kewenangan pemberian izin berada di menteri, akan tetapi dengan munculnya peraturan presiden maka dikembalikan kepada pemerintahan daerah setingkat propinsi, dengan begitu terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang ditunjukkan pemilik perusahaan ke penulis dalam hal ini bisa dilihat dari aspek legalitas yang ada di BAB III, tentunya pertambangan tersebut seharusnya memperbaharui perizinan sebagai dasar melakukan aktifitas tersebut. Meskipun lahan yang secara luas

wilayah memnuhi persyaratan yang ada dalam peraturan tersebut, tentu hal ini tidak dibenarkan secara hukum. Dan jika dilihat dari luas yang ada maka jenis perizinan yang dapat digunakan ialah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tentunya dengan berbagai persyaratan teknis yang harus ditaati oleh pemilik usaha.

Keempat, Penggunaan teknologi dalam pertambangan tentunya memberi kemudahan bagi pelaku industri pertambangan. Tak terkecuali apa yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian dalam melakukan aktifitasnya menggunakan alat berat sebagai peralatan kerja, serta pengangkutan yang digunakan menggunakan armada truck yang pada praktiknya terkadang dalam proses pengangkutan tersebut tidak ditutupi terpal sehingga berdampak bagi lingkungan sekitar. Sementara kedalaman yang sudah digali oleh CV. Bumi Berlian kurang lebih mencapai 40 meter dari permukaan yang paling atas.

Apabila pertambangan tersebut jika dilihat dari aspek yang ada maka terdapat pelanggaran terhadap Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terkait kedalaman yang diperbolehkan yaitu 25 meter, serta tidak menggunakan alat berat. Tentu hal tersebut seharusnya menjadi perhatian karena keberdaan generasi selanjutnya harus difikirkan secara matang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam asas-asas di atas bahwa pertambangan harus memperhatikan keberlanjutan masa yng akan datang. Persyarataan teknis tersebut tentunya memiliki tujuan agar sumber daya alam yang dimiliki tidak cepat habis karena sumber daya alam tersebut tidak bisa diperbaharui lagi.

Kelima, Berubahnya kondisi fisik lingkungan pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian tidak terjadi begitu saja tetapi terdapat faktor yang mempengaruhinya, dalam aktifitas pertambangan mengakibatkan berubahnya kondisi tanah tersebut akibat adanya eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, meningkatkannya frekuensi tanah longsor, terbentuknya trowongan, kolam atau genangan air yang tidak dikehendaki, serta gangguan terhadap kehidupan satwa liar.⁹¹

Melihat pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan jika dikaitkan dengan ayat di atas, kegiatan ini merupakan kategori mengakibatkan sebuah kerusakan lingkungan. Hal tersebut terjadi perubahan bentuk struktur tanah, yang tadinya tanah berbentuk miring karena berada di perbukitan setelah terjadi penambangan galian C tanah tersebut berubah menjadi cekungan yang lebih besar atau sering disebut dengan istilah berubahnya topografi suatu wilayah. Hal ini tentu bertentangan dengan asas wawasan lingkungan sekitar.

⁹¹ K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Prenadamedia Goru, 2016), 57.

B. Tinjauan Fiqh Al-Bi'ah Terhadap Praktik Pertambangan Galian C oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita hidup memerlukan udara untuk bernafas dari sekitar lingkungan. Kita makan, minum serta menjaga kesehatan semua memerlukan lingkungan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, manusia mempunyai peran sangat penting untuk menjaga keberlangsungan kehidupan makhluk yang ada di bumi ini.

Kerusakan lingkungan hidup tidak terjadi begitu saja tetapi setidaknya terdapat dua faktor penyebab, yaitu faktor alam dan manusia yang mana masing-masing memiliki karakter sendiri. Adapun kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam seperti letusan gunung merapi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Sementara untuk kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktifitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan seperti penebangan hutan, aktifitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Terjadinya kerusakan tersebut berdampak pada lingkungan hidup baik itu secara fisik maupun hayati, sehingga lingkungan itu sendiri tidak berfungsi lagi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis dan sudah dipaparkan dalam BAB III terdapat enam dampak yang terjadi akibat adanya aktifitas pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian baik itu jangka panjang maupun jangka pendek sebagai berikut :

Pertama, Berkurangnya produktifitas pertanian yang diakibatkan alih fungsi lahan yang awalnya merupakan lahan pertanian kini berubah menjadi pemukiman atau pembangunan fisik lainnya. Alih fungsi lahan tersebut menjadi persoalan besar ketika berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan kehidupan manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru manusia.⁹²

Sebagaimana diketahui pertambangan merupakan kegiatan mengambil bahan mineral dan barang tambang lainnya yang terkandung dalam bumi atau secara sederhana ialah suatu kegiatan memanfaatkan sumber daya alam. Al-Quran sendiri telah memberikan isyarat bahwa sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah SWT. Ditujukan kepada umat manusia sebagai penunjang kehidupan yang ada di bumi ini. Terdapat ayat Al-Qur'an yang memberikan isyarat mengenai aktifitas pertambangan yaitu Q.S. al-Ra'ad : 17 yang berbunyi :

⁹² Fopy Angraini, Siska Selpiyanti, dan Ahmad Wildan, "Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Lingkungan : Studi Kasus Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian", Institut Agama Islam (IAIN) Bemgkulu, Jurnal Swarnabhumi, Vol.5 No.2, Agustus 2020, 38.

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَهُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
 زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
 زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
 جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikian Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.

Apabila pertambangan yang sebagaimana dijelaskan di atas jika dikaitkan dengan dalil tersebut maka bisa dianalisa bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian merupakan kegiatan pemanfaatan lahan yang ada, karena lahan tersebut mengandung batu kapur dan bisa digunakan untuk berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Begitu pula dengan penambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian, merupakan penambangan yang dapat menambah pemasukan ekonomi bagi pihak yang terlibat. Namun pada kenyataannya penambangan tersebut belum dikatakan baik karena terdapat dampak terhadap lingkungan berupa, penurunan kesuburan

tanah yang diakibatkan dari pengupasan tanah pucuk. Hal tersebut terjadi karena penambangan tersebut dilakukan dengan sistem terbuka, dengan terlebih dahulu menghilangkan vegetasi dan mengupas tanah pucuk (*top soil*) dan tanah penutup (*sub soil/ over burden*). Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah dimana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut.⁹³

K.H. Ali Yafie memandang dalam bukunya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* ia menuturkan bahwa :

“Manusia diingatkan agar tidak hanya berpikir dan bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, bangsanya, atau etnisnya saja, tetapi diajak untuk memikirkan dan bertindak untuk kemaslahatan semua pihak, seluruh manusia yang berpijak di muka bumi ini, yakni masyarakat dunia. Manusia tidak hanya bertindak untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Sebab semua itu (termasuk manusia) berada dalam satu sistem kerja sama yang saling mendukung, saling terkait, dan saling tergantung, berjalan di atas prinsip keselarasan

⁹³ Reno Fitriyanti, “*Pertambangan Batu Bara: Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi*”, Universitas PGRI Palembang, Jurnal Redoks, Vol.1 No.1, Januari –Juni 2016, 36.

dan perhitungan yang tepat, menuju kepada satu tujuan tertentu (yang benar).⁹⁴

Kedua, Krisis air bersih tentunya memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan makhluk yang ada di bumi ini. Hal tersebut terjadi karena air merupakan salah satu unsur yang menunjang kehidupan bagi semua makhluk. Permasalahan krisis air tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi juga terdapat wilayah yang mengalami persoalan tersebut. Faktor penyebab krisis air bersih dapat terjadi akibat adanya perubahan iklim, populasi yang meningkat, aktifitas manusia yang menyebabkan rusaknya sumber air itu sendiri.

Sumber kekayaan alam yang harus dijaga dan sangat penting adalah keberadaan air. Hal tersebut merupakan sumber kehidupan bagi manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Dalam sejarah diriwayatkan bahwa kelahiran Nabi Ismail As yaitu kisah ibu Siti Hajar mencari sumber air dari bukit shafa dan marwah sebanyak tujuh kali keliling, hanya untuk mencari sebuah air untuk bertahan hidup dari kehausan yang dirasakan oleh Nabi Ismail As akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan akhirnya dengan hentakan kaki Nabi Ismail As akhirnya keluarlah air dari tanah tersebut, sampai sekarang air tersebut dapat digunakan sampai sekarang yaitu air zam-zam. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah adalah pentingnya menjaga sumber air dari kerusakan. Allah SWT. berfirman :

⁹⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK PRESS, 2006), 175.

أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya adalah suatu yang padu, kemudian aku pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman. (Al-Anbiyah : 30)

Apabila pertambangan yang sebagaimana dijelaskan di atas dapat dianalisa sebagai berikut, apabila dikaitkan dengan keterangan di atas dapat dicermati bahwa aktifitas galian C tersebut sampai saat ini belum berdampak pada krisis ketersediaan air tanah hal ini terungkap berdasarkan wawancara dengan masyarakat. Tidak hanya itu laporan yang dikeluarkan oleh oleh BPS Kabupaten Lamongan tahun 2021 bahwa khususnya Desa Kemantren umumnya Kecamatan Paciran dalam laporan tersebut tidak tercatat mengalami potensi kekeringan air yang ada.⁹⁵ Sementara air tanah sendiri dalam hal ini yang sering digunakan oleh masyarakat memiliki kedalaman yang bervariasi seperti, bentuk lahan perbukitan, bentuk kubah dan bentuk mesa tidak tersedia air tanah atau jeluk yang sangat dalam lebih dari 50 meter. Pada perbukitan rendah pada lereng-lereng bawah melandai, kedalaman air tanah berkisar

⁹⁵ BPS Kabupaten Lamongan, *Kabupaten Lamongan Dalam Angka Lamongan Regency In Figures 2021*, (Surabaya : CV. Azka Putra Pratama, 2021). 145-149.

8 m dan 15 m. Pada lereng kaki perbukitan kedalaman air tanah berkisar antara 5 m hingga 10 m, pada dataran lembah antar perbukitan kedalaman air tanah 4 m hingga 10 m, pada dataran alluvial lembah sungai kedalaman air tanah kurang dari 7 m pada dataran alluvial pantai kedalaman air tanah kurang dari 5 m, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa disitu dapat terjadi perubahan tata air permukaan dan air bawah tanah akibat dari adanya pertambangan galian C yang ada.⁹⁶ Sehingga dengan begitu potensi krisis air bersih suatu saat akan terjadi baik itu jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan penelitian tersebut.

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Islam Agama Ramah lingkungan* berpandangan bahwa :

“Ia harus mengukur kekayaan yang amat mahal ini, yang nyaris tak terbilang harganya, yaitu, dengan cara tidak menggunakan secara sia-sia dan berlebih-lebihan. Sebab seorang muslim dilarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air, sebagaimana ia dilarang pula untuk berlebih-lebihan dalam segala hal

⁹⁶ Risyanto, Jamulya, Suratman Woro, Yusron Halim, dan Sriyono, *“Identifikasi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Galian Golongan C Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur”*. Prosiding Seminar Hasil-hasil Penelitian Fakultas Geografi. (UGM Yogyakarta, 2001), 67-75.

dan, Allah SWT. tidak menyukai orang-orang yang berlebi-lebihan.”⁹⁷

Ketiga, Kualitas udara memburuk atau polusi udara memiliki pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup pasal 1 ayat 12 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.⁹⁸

Munculnya polusi yang mengakibatkan krisis lingkungan hidup menyebabkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu mencurahkan perhatian untuk membahas dan meneliti dampak yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan industri yang telah meracuni udara, air, tanah, dan tumbuh-tumbuhan.⁹⁹ Polusi ini juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan yang ada yang ikut tercemar oleh bahan-bahan kimia buatan. Menghadapi persoalan tersebut Al-Qur'an telah memberikan sebuah petunjuk bahwa

⁹⁷ Yusuf Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ter. Dari *Ri'ayat Al-Bi'at Fii Syaria'at Islam* oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf. (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.1, 219.

⁹⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

⁹⁹ Achmad Chalil Zuhdi, "*Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur'an*", Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol.2 No.2, Desember 2012, 149.

apa yang terjadi merupakan akibat ulah manusia itu sendiri terhadap lingkungan sekitar. Dalam Q.S Al-Rum ayat 41 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S.30 [Ar-Ruum]:41)

Apabila pertambangan yang sudah dijelaskan dapat dianalisa bahwa pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian pada dasarnya jauh dari pemukiman, hal ini bisa dilihat bahwa lahan yang digunakan tersebut berawal dari lahan pertanian milik direktur dan bersertifikat SHM. Akan tetapi dengan perkembangan sebuah kebutuhan rumah hunian mendorong beberapa masyarakat untuk mendirikan rumah disekitar yang dahulunya tanah yang digunakan merupakan lahan pertanian hal ini dapat dilihat dari peta monografi yang ada di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sementara untuk persoalan debu yang diakibatkan oleh aktifitas galian C menurut warga keberadaan galian C CV. Bumi Berlian berjarak dengan rumah warga kurang lebih 150 meter dan berdekatan dengan CV. Gunung Dhono Putra yang

melakukan aktifitas penggilingan batu kapur. Hal ini mengakibatkan kualitas udara yang ada menjadi sangat tercemar.¹⁰⁰ Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat sekitar bahwa kualitas udara yang tercemar tidak sepenuhnya dari aktifitas galian C, akan tetapi juga bisa terjadi dari perusahaan lain yang ada di sekitar jalan menuju galian C.¹⁰¹ Tidak hanya itu pengangkutan hasil galian C yang menggunakan truck tetapi tidak ditutupi dengan terpal, ikut memperparah keadaan lingkungan sekitar yang dilalui. sementara terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa debu dapat memberikan efek tidak baik bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini dapat diambil sebuah garis besar bahwa persoalan pemukiman yang kian hari akan kebutuhan semakin meningkat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pertanian, meskipun disitu terdapat jiwa yang terancam akibat polusi udara. Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa keberadaan aktifitas galian C merupakan kategori mengancam jiwa masyarakat sekitar, akan tetapi ancaman tersebut juga datang dari masyarakat yang berbondong-bondong mendekati lokasi.

Yusuf Qardawi dalam bukunya Islam Agama Ramah lingkungan berpandangan bahwa :

“Sungguh, nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dengan demikian, manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai dengan karunianya yang telah

¹⁰⁰ Hasil Observasi Lapangan, tanggal 24 Maret 2022

¹⁰¹ Bapak Rifqi Sholeh Musthofa, Petani Sekitar. Wawancara Pribadi, Tanggal 24 Maret 2022

dianugerahkan tuhan kepada mereka, dengan tidak mencemari dan tidak merusaknya, yang akan membawa mudharat bagi dirinya dan makhluk ciptaan tuhan lainnya.”¹⁰²

Keempat, Kegiatan pertambangan juga berdampak terhadap kondisi jalan. Kondisi kerusakan jalan dapat terjadi akibat adanya aktifitas pengangkutan hasil pertambangan galian C dari lokasi produksi ke konsumen. Pengangkutan dengan truk-truk besar dengan beban massa yang besar, menyebabkan jalan rusak dan berlubang, yang mana jalan tersebut bukan untuk peruntukannya.

Jalan merupakan salah satu sarana kehidupan yang memiliki peran sangat penting bagi eksistensi manusia. Bagaimana tidak, jalan sebagai media transportasi sangat berperan penting terhadap mobilisasi masyarakat atau maupun barang dan lainnya. Dengan begitu manusia sebagai makhluk sosial sering menggunakan jalan untuk melakukan aktifitasnya. Al-Qur’an telah menjelaskan dalam surat An-Naml ayat 17-18 :

وَحَشِيرَ لَيْسُلِيمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالنَّائِسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا
أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَأَيْحَطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ (18)

¹⁰² Yusuf Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ter. Dari *Ri'ayat Al-Bi'at Fii Syaria'at Islam* oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf. (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.1, 265

“Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentara-tentaranya dari jin, dan manusia serta burung lalu mereka diatur dengan tertib (17) Hingga ketika mereka sampai lembah semut berkatalah seekor semut :”Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu, agar tidak dibinasakan oleh sulaiman dan tentara-tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari (18)

Dalam kegiatan pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian tentunya memerlukan sebuah akses jalan yang nantinya bisa digunakan untuk distribusi hasil pertambangan ke konsumen. Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk distribusi hasil tersebut mengakibatkan meningkatnya resiko kecelakaan, apalagi jalan yang digunakan merupakan jalan desa yang terdapat beberapa pemukiman warga sekitar dan juga digunakan untuk aktifitas sehari-hari. Selain itu penggunaan dump truk yang tidak ditutupi dengan terpal juga memperparah resiko berupa debu yang berterbangan dan juga bisa menyebabkan terjatuhnya material hasil galian C yang diangkut dengan dump truck yang melebihi kapasitas ketinggian bak muat. Tidak hanya itu penggunaan dump truk ukuran besar juga digunakan oleh pihak penambang untuk mengangkut hasil galian tersebut dengan melewati jalan desa meskipun jalan tersebut bukan peruntukannya. Penggunaan jalan tersebut semestinya tidak digunakan, karena bukan peruntukannya yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Moh. Quraish Shihah dalam bukunya yang terkenal dengan Tafsir Al-Misbah, ia berpandangan bahwa :

“Kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberi tugas dan wewenang. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan.”¹⁰³

Dengan begitu manusia memiliki potensi masing-masing dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pertambangan tersebut tentu penggunaan jalan yang bukan semestinya sama halnya dengan bertentangan apa yang menjadi tujuan syari’at Islam berdasarkan penuturan di atas. Oleh sebab itu setiap usaha perlu diatur agar seminimal mungkin dampak terhadap lingkungan dapat dihindari.

Kelima, Pencemaran pendengaran atau pencemaran kegaduan merupakan salah satu jenis pencemaran yang menjadi keluhan pada zaman sekarang. Adapun yang dimaksud dengan pencemaran kagaduhan adalah keributan, kebisingan, suara-suara keras yang memekakkan telinga membuat lelah urat syaraf , mengganggu akal

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an Volume 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 1999), 142.

pikiran, serta mengacaukan waktu istirahat dan membangunkan orang tidur.¹⁰⁴

Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian dalam melakukan aktifitas pertambangan galian C Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas dapat diuraikan, bahwa kebisingan yang diakibatkan oleh keberadaan excavator breaker (pemecah batu) memang menghasilkan suara bising yang berakibat pada terganggunya masyarakat sekitar pada jam operasional yaitu mulai jam 07.00-16.00 WIB, akan tetapi itu masih batas kewajaran. Yang dimaksud dengan kewajaran menurut penulis adalah dalam proses penggalian tersebut tidak menggunakan bahan peledak berupa dinamit, yang notabennya bisa berakibat fatal bagi lingkungan sekitar seperti ledakan, getaran yang dapat merusak rumah warga dengan radius tertentu yang diakibatkan oleh aktifitas peledakan (*blasting*) batu kapur yang memiliki sifat keras. Dalam berbagai penelitian menuturkan bahwa penggunaan bahan peledak juga memberikan dampak bagi lingkungan sekitar berupa getaran, kebisingan yang mana semuanya tergantung dari jumlah bahan peledak

¹⁰⁴ Yusuf Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ter. Dari *Ri'ayat Al-Bi'at Fii Syaria'at Islam* oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf. (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.1, 289.

yang digunakan serta melebihi baku mutu yang dipersyaratkan.¹⁰⁵

Yusuf Qardawi dalam bukunya *Islam Agama Ramah Lingkungan* berpandangan :

“Fikih Islam berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan sunnah Nabi-Nya. Berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah inilah, para ulama fikih dalam fatwa dan keputusannya, mereka melarang segala bentuk perbuatan yang membahayakan bagi diri manusia, karena perbuatan tersebut juga haram menurut agama. Meskipun perbuatan atau kegaduan itu hanya menimpa dirinya, apalagi jika itu menimpa orang lain.”¹⁰⁶

Keenam, Berubahnya kondisi fisik lingkungan tidak terjadi begitu saja tetapi terdapat faktor yang mempengaruhinya, dalam aktifitas pertambangan mengakibatkan berubahnya kondisi tanah tersebut akibat adanya eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, meningkatkannya frekuensi tanah longsor, terbentuknya trowongan, kolam atau

¹⁰⁵ Muhammad Busyairi dan Ayu Oktaviani, “*Dampak Peledakan (Blasting) Terhadap Kesehatan Kerja Dan Pemukiman Penduduk Di Sekitar Lokasi PT. Saffira Gifha Kota Bangun-Kutai Kartanegara*”, Universitas Mulawarman Samarinda,

¹⁰⁶ Yusuf Qardawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, ter. Dari *Ri'ayat Al-Bi'at Fii Syaria'at Islam* oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf. (Jakarta ; Pustaka Al-Kautsar, 2002), Cet.1, 295.

genangan air yang tidak dikehendaki, serta gangguan terhadap kehidupan satwa liar.¹⁰⁷

Sumber daya alam merupakan sebuah ciptaan Allah SWT. dengan berbagai macam kandungan yang ada. Sumber daya alam diciptakan untuk dimanfaatkan dan dinikmati agar memperoleh sebuah kemaslahatan bersama. Pemanfaatan sumber daya alam harusnya memperhatikan batasan-batasan secara ekologi, sehingga ekosistem alam semesta ini tidak terganggu dan tidak menimbulkan kerusakan yang disebabkan oleh tidak terkendalinya pemanfaatan yang berlebihan. Sumber daya alam sendiri merupakan amanat yang diberikan oleh Allah SWT. kepada makhluknya agar dimanfaatkan sebaik mungkin, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab : 72 yang berbunyi :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianati, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”

¹⁰⁷ K.E.S. Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Prenadamedia Goru, 2016), 57.

Melihat pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan jika dikaitkan dengan ayat di atas, kegiatan ini merupakan kategori mengakibatkan sebuah kerusakan lingkungan. Hal tersebut terjadi perubahan bentuk struktur tanah, yang tadinya tanah berbentuk miring karena berada di perbukitan setelah terjadi penambangan galian C tanah tersebut berubah menjadi cekungan yang lebih besar atau sering disebut dengan istilah berubahnya topografi suatu wilayah. Tidak hanya itu penambangan tersebut juga sudah tidak lagi memperhatikan kedalaman yang ada, sehingga berimplikasi pada tidak adanya keberlanjutan bagi generasi berikutnya ketika aktifitas tersebut sudah selesai. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kedalaman yang ada kurang lebih sekitar 40 meter dari total ketinggian awal.

K.H. Ali Yafie memandang dalam bukunya *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* ia menuturkan bahwa :

“Mengambil lebih dari kebutuhan manusia yang semestinya, dalam kaitan dengan sifat terbatas sumber daya alam ini pada dasarnya hanya akan mendatangkan berbagai akibat buruk bagi manusia itu sendiri.”¹⁰⁸

Kegiatan baik produksi ataupun konsumsi tentu harus berimbang dan tidak boleh secara berlebihan sehingga lingkungan tetap terjaga dengan baik. Kecenderungan manusia untuk memperoleh

¹⁰⁸Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK PRESS, 2006), 172.

lebih dari semestinya mendorong adanya eksploitasi secara besar-besaran, isi perut bumi dipaksa untuk memproduksi melebihi batas dari kewajarannya, dan sering kita jumpai dengan adanya penggundulan hutan demi tercapainya target yang diinginkan.

Berdasarkan penuturan tersebut dapat dianalisa lagi, bahwa apa yang terjadi dalam pertambangan berakibat pada rusaknya ekosistem lingkungan yang ada. Dengan begitu perlu disadari bahwa kerusakan yang ada di bumi ini kebanyakan akibat dari keserakaan manusia dalam melakukan eksploitasi alam guna memenuhi kebutuhan hidup, tentunya dalam penggunaan sumber daya alam seharusnya mampu memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi generasi berikutnya, karena sifat dari sumber daya alam itu sendiri sangat terbatas.

Al-Qur`an telah menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di laut dan darat diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Hal ini bukan balasan dari Allah kepada hambanya. Akan tetapi manusialah yang berbuat melakukan kerusakan di bumi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surah Al-A`raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan diatas muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat

Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. 7 [Al-A’raf]: 56)

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan secara gamblang realita saat ini, bahwa apa yang menimpa manusia berupa bencana dan malapetaka yang ada merupakan akibat tingkah laku tangan jahil manusia itu sendiri. Kerusakan lingkungan pada hakikatnya merupakan kerusakan manusia dan suatu lingkungan akan baik jika manusia juga baik terhadap lingkungan sekitar.

Al-Qur’an telah menjelaskan dengan diutusnya *khalifatullah* yakni manusia untuk mengatur setiap kehidupan yang ada di bumi ini agar dapat memberikan sebuah maslahat bagi lingkungan sekitar. Dengan begitu manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia karena merupakan wakil Allah SWT di bumi ini, dan juga memiliki wewenang untuk mengatur setiap kegiatan yang ada, tak terkecuali persoalan ekonomi yang menjadikan dasar sebuah keberlangsungan sebuah kehidupan manusia itu sendiri. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah surah Al-Baqarah ayat 30 :

وَادَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan kholifah dimuka bumi”. (Q.S. 2[Al-Baqarah]: 30)

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa manusia memiliki tugas sebagai pemimpin dan wakil Allah SWT dalam merawat bumi ini (mengelola lingkungan hidup). Oleh karena itu memanfaatkan

bumi ini tidak boleh secara berlebihan atau semena-mena. Seperti halnya penambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian dalam melakukan produksinya harus berdasarkan kebutuhan secara proporsional dan rasional untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan bagi generasi penerusnya, sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pelaksanaan pertambangan galian C harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan yang nantinya tidak merusak lingkungan dan tata hidup manusia. Fiqh lingkungan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kritik sosial terhadap perilaku manusia agar ia menyadari apa yang telah diperbuat tersebut terutama dalam hal ini adalah kegiatan penambangan galian C. Penambangan tidak dapat lepas dari sebuah tanggung jawab manusia yang beriman dan diangurahi sebuah amanah dari Allah yaitu *khalifatullah* di bumi ini untuk mengelola dan memelihara alam ini.

Dalam berbagai kehidupan perlunya sebuah pandangan bagi manusia bahwa menjaga alam merupakan suatu implementasi kepatuhan kepada Allah SWT. Karena manusia pada dasarnya adalah *khalifatullah* di muka bumi ini. Adapun maksud dari kata *khalifatullah* disini adalah wakil Allah SWT. Untuk mengelola alam semesta ini dan juga merawatnya. Dalam fiqh sendiri menjaga alam lingkungan ialah sebuah kewajiban, hal tersebut bisa kita ketahui dari adanya sebuah hadtis Rasulullah Saw, yang melarang merusak pohon ketika waktu perang. Dan juga perintah yang terdapat dalam Al-

Qur`an maupun Hadits adalah hukumnya wajib menjaga alam semesta ini.

Untuk mempertegas bahwa fungsi manusia di muka bumi ini adalah sebagai *khalifatullah*, dalam hal ini diterangkan dalam Al-Qur`an Surah Al-An`am ayat 165 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. (Al-An`am : 165)

Perlindungan jiwa manusia merupakan suatu kewajiban utama dalam segala bidang kehidupan yang ada. Manusia sebagai makhluk yang memiliki naluri melebihi dari makhluk hidup lainnya. Dalam kesadaran manusia, mempertahankan sebuah kehidupan mendorong manusia untuk memunculkan sebuah usaha untuk berkembang (*ikhtiar*) dan daya upaya pada diri manusia. Berpangkal dari hal-hal perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia terjadi. Keadaan tersebut merupakan kehendak dan ketetapan sang pencipta alam yang menganugrakkannya kepada manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas jika dilihat dari Fiqh Lingkungan penambangan galian C yang

dilakukan oleh CV. Bumi Berlian, dapat disimpulkan bahwasannya Allah menciptakan manusia untuk dijadikan *khalifatullah* atau wakilnya di muka bumi ini. Dalam menjalankan tugasnya sebagai *khalifatullah* manusia diberikan pedoman agar tetap berada di jalan Allah. Tidak hanya itu manusia juga diberikan hak dan wewenang untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan batasan-batasan kewajaran ekologi. Dalam melakukan sebuah eksploitasi bahwasannya manusia dilarang melakukannya secara besar-besaran atau sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan bahwa manusia ialah bukan pemilik mutlak dari lingkungan ini, melainkan ia hanya dititipi oleh pemiliknya yaitu Allah SWT. Manusia dalam mengelola itu sumber daya alam harus tetap menjaga dan memelihara lingkungan.

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi kita dituntut agar bisa menciptakan sebuah *maslahat* dalam fqih lingkungan sangat diperlukan untuk mencegah sebuah *madhurat*. Hal tersebut sejalan dengan *maqasid syari'ah* (tujuan syari'at agama) yang telah dirumuskan dalam lima dasar hak-hak mutlak (asasi) bagi manusia yang telah dijelaskan di atas. Dengan begitu perbuatan perusakan lingkungan hidup sama halnya melanggar *maqasid syari'ah*.¹⁰⁹ Dan ini sangat penting bagi setiap manusia untuk menjadi pedoman dalam rangka menjadi

¹⁰⁹Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*, At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, Vol.1, No.1,2019,31.

khalifatullah di muka bumi ini, agar terjadi keselarasan dalam hidup ini

Dalam konsep hukum ekonomi Islam yang lebih mengutamakan mengambil kemaslahatan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari suatu aktifitas yang dilakukan terutama dalam hal kegiatan perekonomian. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa kerusakan yang ada di laut dan di darat diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Hal ini bukan balasan dari Allah SWT. kepada hambanya, akan tetapi manusialah yang berbuat melakukan kerusakan di bumi ini. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِن رَّحِمَتِ اللَّهُ قَرِيبًا مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan diatas muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. 7 [Al-A'raf]: 56)

Penggunaan konsep *masalah mursalah* dalam fiqh lingkungan hidup dapat digunakan untuk melakukan kajian terhadap persoalan tersebut yang mana dalam Al-Qur'an sendiri tidak dibahas secara eksplisit maupun implisit.¹¹⁰ Tidak hanya itu dalam

¹¹⁰Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh : Turats, 2017), Cet-1, 2.

era modern ini penggunaan konsep *masalah mursalah* sangat populer untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam kehidupan ini. kehidupan saat ini mengalami perubahan dinamika yang sangat drastis. Sudah barang tentu perubahan yang ada itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap kehidupan sosial tidak terkecuali terhadap syariat agama Islam.

Selanjutnya untuk mengetahui pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian memberikan kemaslahatan atau tidak dapat dikaji dengan mengacu kaidah fiqh yang ada sehingga dapat dijadikan pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

1. Kegiatan pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian memang memiliki manfaat, yaitu berupa terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya penghasilan masyarakat. Dengan adanya pekerjaan baru maka pengangguran bisa berkurang, tidak hanya itu masyarakat juga mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa melangsungkan hidupnya. Hal ini sejalan memang sejalan dengan *maqasid syari'ah*, yaitu *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa). Walaupun kenyataan di lapangan tidak semua masyarakat sekitar lokasi tersebut ikut bekerja tetapi hanya sebagian masyarakat yang menikmati manfaat adanya pertambangan galian C.
2. Keberadaan pertambangan galian C tersebut juga memberikan dampak berupa kemadharatan/kerusakan bagi lingkungan sekitar diantaranya, kualitas udara yang

memburuk yang dapat mempengaruhi kesehatan, adanya bekas pertambangan galian C yang berupa tanah cekungan serta tidak diberi pagar pembatas juga akan menimbulkan korban jiwa terjatuh akibat tidak mengetahui adanya cekungan tersebut, jalan yang suatu saat bisa rusak akibat dari angkutan truk hasil pertambangan yang semestinya bukan untuk peruntukannya. Dengan demikian keamanan dan keselamatan warga terancam akibat aktifitas tersebut. Dengan begitu tentu terdapat berseberangan dengan *maqashid syariah* yaitu *hifzhu an-nafs* (menjaga jiwa).

3. Tidak hanya itu kegiatan pertambangan galian C juga menyebabkan berkurangnya lahan produktif, hal ini karena vegetasi tanah yang subur sudah hilang. Sudah tentu kegiatan tersebut mendatangkan kerugian berupa kehilangan tanah produktif setelah pertambangan itu selesai karena sudah tidak bisa lagi digunakan untuk lahan pertanian, dengan begitu bahwa aktifitas tersebut bertentangan dengan *maqashid syariah* dimana salah satunya adalah *hifzu al-mal* (menjaga harta).
4. Dari segi kegunaannya tentunya hasil dari bahan galian C dapat digunakan untuk menunjang berbagai industri besar tak terkecuali industri semen. Dalam hal ini perlu melakukan kajian terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, seberapa besar kebutuhan tersebut agar tidak terbuang dengan cara sia-sia. Sementara akan kebutuhan semen nasional sendiri yang telah dibahas di DPR terdapat

temuan bahwa kapasitas semen nasional saat ini sebesar 119,1 juta ton dan permintaan semen nasional hanya 65,2 juta ton atau ada kelebihan pasokan sebesar 53,8 juta.¹¹¹ Dengan begitu kegiatan tersebut bertentangan dengan *maqashid syariah* yaitu salah satunya *hifzu al-Aql* (menjaga akal), artinya kegiatan tersebut secara tidak langsung setelah dikaji dengan berbagai sudut pandang terdapat kelebihan pasokan yang dampaknya dapat mempengaruhi kesetabilan dalam kegiatan perekonomian.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari penambangan galian C yang telah dijelaskan di atas yang mana terdapat madharat bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan kaidah fiqh *la dhiroro wa laa dhiroro* makananya bahwa tidak diperkenakan untuk melazimkan kemudharatan baik kepada diri sendiri dan orang lain. Sehingga dengan begitu kegiatan pertambangan galian C tersebut dengan alasan bahwa pengusaha menghilangkan kemadharatan bagi dirinya tidak dapat diterima karena disitu terdapat kemadharatan bagi lingkungan sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pertambangan galian C memiliki manfaat dan juga terdapat kemadharatan atau mafsadat bagi lingkungan sekitar. Dalam kondisi tersebut terdapat dua pilihan yaitu, antara menolak mafsadat atau mengambil kemaslahatan. Maka solusi yang terbaik adalah

¹¹¹ <https://www.republik.co.id/berita/rcdw1u423/dpr-minta-semen-indonesia-tidak-bangun-pabrik-baru> , diakses tanggal 30 Juli 2022 jam 19.50 Wib

dengan cara menolak mafsadat berdasarkan kaidah fiqh “*Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan*” oleh karena itu, dengan menolak kemadharatan yang ada disitu terdapat sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penerapan hukum Islam.

Jika dianalisa lebih jauh terhdap praktik pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian, hanya segelintir orang saja yang dapat menikmati hasilnya. Dengan begitu masalah tersebut hanya bersifat khusus (*masalah al-khasashah*). Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dirasakan langsung oleh masyarakat baik yang ikut menikmati maupun tidak ikut menikmati. Oleh karena itu dampak negatifnya lebih luas dan lebih besar daripada manfaatnya, maka dengan cara berhenti terdapat kemaslahatan umum (*mashlahah al’ammah*). Bila mana kondisi seperti demikian, dimana terdapat perbenturan antara kemaslahatan khusus dengan kemaslahatan umum, maka didahulukan yang bersifat umum, berdasarkan kaidah “*Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus*”.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dengan judul Praktik Pertambangan Galian C Perspektif Undang-undang Nmor. 3 Tahun 2020 dan Fiqh Lingkungan (Studi Kasus CV. Bumi Berlian Di Desa Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan), penulis menyimpulkan dalam beberapa poin diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara apa yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian dalam melakukan aktifitasnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut, mulai dari perizinan yang masa berlakunya sudah habis, terkait dengan teknis kedalaman yang boleh dilakukan penambangan sudah melebihi dari 25 meter yang mana dalam peraturan tersebut tidak diperbolehkan.
2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Lingkungan hidup penambangan galian C yang dilakukan oleh

CV. Bumi Berlian pada dasarnya menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dan dirasakan masyarakat lebih banyak seperti berkurangnya produktifitas lahan pertanian setelah pertambangan itu selesai, krisis air yang suatu saat terjadi, polusi udara, rusaknya jalan, suara bising dan berubahnya topografi. Dalam pandangan Fiqh Al-Bi'ah tentunya pertambangan tersebut bertentangan sebab tidak sesuai dengan kaidah pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga bisa dinikmati untuk generasi berikutnya. Disitu juga ada unsur *mafsadat* yaitu ancaman kerusakan bagi lingkungan yang jelas ada anjuran untuk meninggalkan hal tersebut menurut ajaran Islam. Dengan begitu sama halnya pertambangan tersebut bertentangan dengan *maqashid syariah* yang memiliki orientasi kepada kemaslahatan umat

B. Saran

Dengan adanya aktifitas pertambangan galian C yang dilakukan oleh CV. Bumi Berlian di Desa

Kemantren Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, maka penulis memberikan saran bagi pihak terkait, baik itu bagi pengusaha maupun masyarakat sekitar. Berikut ini adalah saran yang akan penulis sampaikan yaitu :

1. Bagi pengusaha seharusnya taat hukum serta menjalankan hak dan kewajiban terkait dengan pertambangan galian C karena dalam menjalankan usahanya secara langsung berdampak pada lingkungan sekitar. Tidak hanya itu perlu melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan secara komprehensif, dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak hanya sebatas cuci tangan akibat yang ditimbulkan tetapi juga memikirkan keberlangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang, serta memberikan informasi secara transparan sebagai upaya pertanggung jawaban. Sementara dalam kegiatan produksinya jangan sampai melakukan eksploitasi secara berlebih-lebihan, agar anak cucu kita dapat menikmati hasil tersebut di kemudian hari karena pada dasarnya sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui.
2. Bagi masyarakat sekitar untuk bekerjasama serta peran aktif bersama pemerintah maupun

pihak-pihak yang berkepentingan dengan cara menyampaikan apa yang menjadi keluhan terkait dengan adanya aktifitas tersebut sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan oleh pihak terkait, serta untuk keperluan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam secara tidak berlebihan. Sementara untuk tokoh masyarakat harus kompak dan bersinergi dengan masyarakat untuk menyampaikan terkait dampak yang ditimbulkan dalam aktifitas tersebut, supaya diperhatikan secara langsung oleh pengusaha agar menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

3. Bagi ulama' untuk menyampaikan masukan dan pengarahan kepada semua pihak dengan memberikan pemahaman dengan mengangkat nilai-nilai yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. Karena pada dasarnya menjaga lingkungan hidup sama halnya juga menjaga *maqashid syari'ah* atau tujuan syari'at Islam itu sendiri.
4. Bagi pemerintah untuk sering melakukan sosialisasi dan juga pendampingan kepada masyarakat yang terkena dampak yang

ditimbulkan oleh aktifitas tersebut. Tidak hanya itu perlu melakukan pemantauan terhadap aktifitas pertambangan galian C disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang tidak mentaati peraturan dengan begitu diharapkan terciptanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan yang pesat dengan memepertahankan kondisi lingkungan yang seimbang. Serta melakukan pembaharuan peraturan yang berlaku apabila peraturan tersebut tidak membawa kemaslahatan untuk masyarakat umum dan pembangunan berkelanjutan.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas penelitian ini dalam rangka untuk menyusun skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis sadar betul terkait dengan skripsi ini yang jauh dari kekurangan, kesempurnaan, kelemahan baik terkait dengan materi maupun penggunaan bahasa dalam penulisan. Oleh

karena itu segala saran, kritikan, arahan, dan koreksi dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penulis.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini yang jauh dari segala bentuk kekurangan, kesempurnaan, dll, dapat memberikan maanfaat khususnya bagi penulis, dan juga pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran bagi semua pihak ketika hendak melakukan sebuah aktifitas perekonomian. Dengan begitu semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alam.*

Daftar Pustaka

- Afifah, Eva Nur. “*Fiqih Ramah Lingkungan Persepektif Yusuf Qardawi (Studi Kasus Pertambangan Pasir Batu di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*”, Skripsi IAIN Ponorogo, Ponorogo : 2019. Dipublikasikan.
- Agus, Hermanto. “*Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali)*”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol.14, No.2, 2017.
- Alsa, Asmadi. *Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2003.
- Angraini, Fopy. Selpiyanti, Siska. dan Wildan, Ahmad . “*Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Degradasi Lingkungan : Studi Kasus Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*”, Institut Agama Islam (IAIN) Bemgkulu, *Jurnal Swarnabhumi*, Vol.5 No.2, 2020.
- Arifin, Zaenul. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu Di Sungai Kedung Jangan Desa Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang*”, Skripsi IAIN Walisongo, Semarang : 2007. Dipublikasikan.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung : Aura, 2019.

- BPS Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka Lamongan Regency In Figures 2021*. Surabaya : CV. Azka Putra Pratama, 2021
- Busriyanti. “*Islam Dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi’ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem Dalam Perspektif Maqoshid Al-Syari’ah*”, *Jurnal Fenomena*, Vol. 15 No. 2, 2016.
- Busyaiiri, Muhammad. dan Oktaviani, Ayu. “*Dampak Peledakan (Blasting) Terhadap Kesehatan Kerja Dan Pemukiman Penduduk Di Sekitar Lokasi PT. Safhira Gifha Kota Bangun-Kutai Kartanegara*”, Universitas Mulawarman Samarinda,
- Darmawati. “*Corporate Responsibility Dalam Perspektif Islam*”, *Jurnal Mazahib*, Vol.XIII, No. 2, Desember 2014.
- Effendi, H. Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Fitriyanti, Reno . “*Pertambangan Batu Bara: Dampak Lingkungan, Soaial dan Ekonomi*”, Universitas PGRI Palembang, *Jurnal Redoks*, Vol.1 No.1, 2016.
- Hakimah, Imroatul. *Wawancara*. Lamongan, 11 Maret 2022.
- HS, H. Salim. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014)

<https://www.republik.co.id/berita/rcdw1u423/dpr-minta-semen-indonesia-tidak-bangun-pabrik-baru> , diakses tanggal 30 Juli 2022 jam 19.50 Wib

Ilham, *Wawancara*. Lamongan, 13 Maret 2022.

Istiani, Mariatul. Dan Purwanto, Muhammad Roy. “*Fiqh Bi`ah Dalam Perspektif Al-Quran*”, *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol.1, No.1,2019.

Istiani, Mariatul. dan Purwanto, Muhammad Roy. “*Fiqh Bi`ah Dalam Perspektif Al-Quran*”, *At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol.1, No.1,2019.

Izziyana, Wafda Vivid. “*Maqashid Syari’ah dan Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Terhadap Lingkungan*”. Disampaikan Pada Prosiding Seminar Nasional tentang Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ponorogo : UNMUH, 2012.

Juriyanto, Moh. *Wawancara*. Lamongan, 28 Maret 2022

Kandoli, Fandi C. “*Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Penerapan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, *Lex Crimen*, Vol. VII/No. 4 /Jun/2018.

- Kodir, Koko Abdul. *Metodologi Studi Islam*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2017.
- Lestari , Putu Ulandari Sri dan Pramana, I Gede Pasek. “*Desa Adat Sebagai Pelaku Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Studi Di Desa Adat Badeg)*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11, 2020.
- M. Syakroni, *Metode Mashlahah Mursalah dan Istihlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Syari`ah)*, *AL-INTAJ*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2017
- Maghfur, Ifdlolul. “*Fiqh Industri Lingkungan (Studi : Maqhasid Al-Syari`ah Barokah)*”, *Jurnal Malia*, Vol. 8 No. 1, 2016.
- Manik, K.E.S. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Prenadamedia Goru, 2016
- Masruri, Ulin Niam. “*Perilaku Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Sunnah*”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 6, no.2, 2014.
- Miskahuddin. “*Manusia Dan Lingkungan Hidup Dalam Al-Quran, Jurnal Al-Mu`ashirah*”, Vol.16, No.2, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

- Muhammad bin Ya'qubal-Fayrus Abadi. *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
- Muniah, *Wawancara*. Lamongan, 22 Maret 2022.
- Musthofa, Rifqi Sholeh. *Wawancara*. Lamongan, 24 Maret 2022.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2012.
- Prayoga, Asyrof Yahya. “*Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno kabupaten Bojonegoro*” , *Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya* : 2019. Dipublikasikan.
- Qordawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. dari Ri'ayat *Al-Bi'at Fii Syaria'at Islam* oleh Abdullah Hakam Shah, Lukman Hakim Sa dan Muhammad Sulthoni Yusuf, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Risyanto, Jamulya, Suratman Woro, Yusron Halim, dan Sriyono, “*Identifikasi Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Galian Golongan C Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur*”. Disampaikan pada Prosiding Seminar Hasil-

- hasil Penelitian Fakultas Geografi. UGM Yogyakarta, 2001.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2004
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 1*, Jakarta : Lentera Hati, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung : Mizan, 1996.
- Sibuea, Hotma Pardomuan dan Sukartono, Heryberthus *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Krakatauw Book, 2009
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filosafat, Teori dan Praktek)*, Depok : Rajawali Press, 2018
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2018.
- Syukur, Suparman. *Etika Religius*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2004.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh : Turats, 2017
- Undang- undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan

Batubara perubahan atas Nomor 4 Tahun 2009

Undang-undang No.11 Tahun 1967 Tentang Pokok Pertambangan

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

USUP dan Hepryandi Luwyk Djanas; FAJERI, Ikhwan. *“Penentuan Prioritas Program Pascatambang Pertambangan Batubara Pt. Xyz Menggunakan Metode AnalythicHierarchyProcess (Ahp)”*. *Jurnal Teknik Pertambangan*, 14.01, 2017.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2013.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK PRESS, 2006.

Zuhdi, Achmad Chalil. *“Krisis Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Al-Qur’an”*, Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol.2 No.2, 2012.

Zuhdi, Muhammad Harfin. *“Rekontruksi Fiqh Al-Bi’ah Berbasis Masalahah: Solusi Islam Terhadap Krisis Lingkungan”*, *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, 2015.

Lampiran-lampiran

Lampiran 1. Transkrip Wawancara dengan Pemilik Usaha

Nama : Ilham
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Tahun berapa dan proses bagaimana melakukan aktifitas Galian C ?

Proses pertambangan itu rumit, dari segi legalitas karena pemerintah juga menganjurkan terkait masalah pertambangan itu seharusnya mempunyai SIU (Surat Izin Usaha) jadi awal-awalnya tetap kita menyediakan lahan sesuai dengan permintaan dari pihak perizinan bahwa minimal yang harus diizinkan galian C itu 5 H untuk yang pertama kita harus menyiapkan lahan, yang kedua mengurus terkait legalitas dan apa yang diperlukan oleh pihak perizinan maka itu kalau kita berangkat untuk istilahnya melakukan pertambangan dari sisi awal itu mungkin tahun 2014 kita mengajukan dan tahun 2015 sudah kita tambang sampai sekarang, awal mula melakukan pertambangan seperti itu.

Apakah lahan yang bapak gunakan itu sebelumnya merupakan lahan pertanian ?

terkait lahan pertanian itu kalau untuk galian C yang ada di kawasan Lamongan Utara khususnya itu tanah pertanian jadi dan tanah pertanian itu tetap ada SHM karena itu ditelusuri pihak perizinan khususnya tanah itu dilihat asal mula karena kekhawatiran dari perizinan itu nanti tanah negara atau tanah yang miliknya orang lain disrobot dan lain sebagainya itu menjadi kekhawatiran utama dari pihak perizinan bisa kita simpulkan kalau untuk pertambangan itu tanah pertanian asal mulanya.

Berapa ton/ritase yang dihasilkan dalam kegiatan tersebut ?

saat ini kita lihat dari order atau permintaannya jadi kita kerjasama dengan pabrik pabrik yang menggunakan bahan baku itu jadi ini ada dua jenis jadi yang yang paling jelek itu bisa kategorikan leystone nya tapi yang bagus masuk bahan baku dan yang leystone bisa kita gunakan untuk reklamasi laut atau untuk pemadatan jalan tapi kalau untuk yang KW 1 yang dolomit nya itu tetap digunakan untuk bahan produksi dan itu digunakan untuk pupuk kelapa sawit, untuk digunakan untuk bahan baku kaca bahan baku keramik mungkin banyak jenisnya banyak kegunaannya untuk hal-hal seperti itu tetap menggunakan tes hasil LAB terlebih dahulu, sesuai dengan kandungan batu itu nanti ada permintaan yang jenis a jenis b jenis c itu diambil dari lab sesuai dengan kebutuhan

Dalam pengangkutan hasil dari galian tersebut, akses mana yang bapak gunakan ?

Untuk pengangkutan dalam perusahaan adalah kalau yang disebut tanah pertanian yang jelas kan tetap jauh dari pemukiman dan jauh dari pemukiman itu tetap

menggunakan fasilitas jalan desa namun tidak menutup kemungkinan, karena kita sebagai penambang jadi kita harus ada konfirmasi dengan desa dan memberikan retribusi kepada desa terkait jalan yang digunakan. Tapi kalau lahannya pinggir jalan atau kita bisa menembus tapi kalau yang namanya pertambangan galian c mau nggak mau ya lahan yang digali itu jauh dari pemukiman dan kita menggunakan jalan desa

Apakah aktifitas galian pernah dilakukan pada malam hari ?

Untuk kegiatan itu ketergantungan dengan stok, terkadang kita melakukan pengiriman dan pengiriman itu tetap ada penambahan sesuai permintaan kalau dalam satu hari tidak mampu untuk mengirim mungkin malam harinya kita buat stok tapi dalam sistem oper time kerja tapi tidak ada barang keluar pada malam hari, karena produksi satu hari tidak mencukupi sesuai dengan angkutan yang ada tersebut

Apakah bapak pernah pernah berperan dalam pelestarian lingkungan yang ada disekitar desa kemantren?

Itu tetap dari sisi pekerjaan saya terkait bantuan untuk karang taruna, bantuan untuk pokoknya yang sifatnya sosial jadi itu program utama buat buat saya karena dengan adanya penggalan itu tetap kita membutuhkan support masyarakat itu pasti punya banyak dan kegiatan itu menggunakan fasilitas terkait dana dan sebagainya itu dari pihak kami itu program utama terkait masalah untuk bantuan sosial masyarakat dan sekitarnya

Berapa kedalaman yang bapak gali?

kedalaman jadi kita harus ukur, kita harus ukur dari kedalaman karena kita menggali itu sesuai dengan ketentuan dari pihak perizinan jadi sebelum diperbolehkan kita harus melakukan pertambangan dari pihak lingkungan atau pihak apa saja itu tetep kroscek seberapa yang harus diambil bukit ini, tidak boleh melebihi dari batas yang ditentukan sesuai dengan level atau level jalan tapi sifatnya kita harus mengikuti arahan dari pihak bagian pertambangan dan untuk yang yang terpenting itu bagian lingkungan hidup, pihak lingkungan hidup biasanya setiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kroscek keawatiran nanti ada istilahnya apa yang berlebihan sesuai yang sudah diarahkan mungkin selama ini kita nggak pernah kena teguran dari pihak terkait kita selalu patuh dengan adanya program untuk kedalaman yang bahwa ketergantungan dari lahan jadi kalau kita punya lahan tinggi yang mungkin kita bisa mengambil tinggi karena kita karena dari pihak perizinan punya dasar laut darat dan jalan desa jangan sampai istilahnya apa yang kita lakukan aktivitas itu melebihi dari target itu makanya nanti kalau kita tidak mematuhi peraturan masalah kedalaman dan jelas kita tetap kena sanksi atau kita harus mengembalikan pakai reklamasi atau mungkin karena di daerah sini bukit tinggi kita potong yang mengikuti jalan akses desa

Apakah ketika selesai melakukan aktifitas galian tersebut, bekas lubang tersebut dibiarkan atau diapakan?

pasti kita lihat dari letak tambang, kalau memang kita punya itu ada di perbatasan jalan desa tetep disitu harus kita buat aman jangan sampai bekas-bekasnya itu nanti menjadikan permasalahan ada kambing keceplung dan lain sebagainya yang mungkin itu sudah menjadi pokok

prioritas bekas yang kita ambil itu, jangan sampai menjadikan masalah buat masyarakat segala sesuatunya sudah diatur dalam dituangkan dalam perizinan

Bagaimana kalau dalam aktifitas itu terdapat sebuah komplek dari masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas tersebut?

Untuk saat ini kita tunggu dan saya anggap itu wajar, masyarakat saat ini kalau memang dari kegiatan itu dari masyarakat atau dari lingkungan yang menyampaikan teguran nya itu, itu sangat kita tunggu karena kita melakukan aktivitas itu kita harus mematuhi sesuai dengan prosedur atau aturan-aturan yang diberikan pada pihak perizinan, namun saat ini untuk masyarakat itu mengetahui program seperti itu mungkin satu tidak merisaukan nomor dua juga kita harus mematuhi lingkungan jadi umpama kita memakai jalan desa dan pada musim saat kemarau dari pihak lingkungan menganjurkan agar disiram setiap hari yaitu tetap kita lakukan

Apakah ada perbedaan harga khusus atau umum terkait dengan proyek yang bapak dapatkan di desa?

sebetulnya ketergantungan saja ketergantungan tapi tidak menutup kemungkinan dari pihak kami selaku pengelola tetap kita mungkin ada perbedaan apalagi untuk desa atau lainnya dan sebagainya syukur-syukur kita bisa membantu jadi setelah ada program pekerjaan di desa terus hal ini untuk umum untuk masyarakat umum terus kita bisa membantu itu titik salah satu prioritas bagi kami, jadi kalau untuk desa, desa itu bukan merupakan salah satu perusahaan yang masyarakat kita arahkan tersendiri atau diprioritaskan dalam tanda kutip prioritas itu bentuk seperti

apa tidak bisa kita samakan dengan perusahaan, perusahaan yang lain misalnya harga dari quari limestone nya aja kalau perlu kita kasih atau nanti untuk jasa angkutan itu yang kita ambil dengan kata lain seperti itu digunakan untuk desa itu bisa kita free tapi untuk desa kita arahkan untuk jasa angkotnya yang perlu di penuhi

Dalam kegiatan penambangan itu menggunakan bahan peledak dinamit atau tidak?

Untuk penggunaan bahan peledak tersebut, kita tidak menggunakan karena proses perizinan penggunaan bahan peledak tersebut tidak mudah dan bisa sampai pada mabes polri, dan apabila penggunaan bahan peledak tersebut kekhawatiran kita itu menjadi permasalahan tersendiri terkait bahan peledak tersebut

Jumlah unit yang dimiliki oleh CV. Bumi Berlian?

Untuk unit alat berat yang dimiliki saat ini terdapat 3 unit alat berat yang dimiliki, yaitu 2 excavator dan yang satunya lagi unit breaker atau pemecah batu dalam proses penggalian kita memakai breaker sebagai pemecah batu

Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Warga Sekitar

Nama : Imroatul Hakimah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran,
 Kabupaten Lamongan

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Apakah disini pernah mengalami krisis air ?

Pernah kalau pompanya rusak, namanya juga PDAM karena ada rusaknya mesin, untuk sumbernya lancar asal tidak rusak.

Untuk kualitas udara bagaimana ?

Super debu sekali, intinya saya tidak 100% di rumah, hilang terus, pulang disini mampir tidur

Suaminya “angin baratan itu tidak masalah, kalau angin daya dari timur, selatan debunya parah”

Apakah disini pernah mengalami jalan rusak ?

Rusak atau gimana kamu bisa lihat sendiri

Bagaimana respon penambang kalau ada keluhan dari masyarakat sekitar?

Belum ada seperti itu dan saya tidak begitu mengurus secara serius, kalau sekira saya gak betah ya keluar

Untuk terkait suara bising yg diakibatkan oleh aktifitas tersebut sampai sini suaranya?

Kedengeran, hanya yang breaker saja namanya juga kendaraan, tetap lewat Cuma itu saja, breaker itu saja

Kalau aktifitas sampai malam hari atau gimana?

Kalau siang saya gak pernah di rumah atau jarang dirumah, kalau malam hanya tidur saja kalau suara itu mengikuti arah mata angin, kalau angin dari selatan kencang suaranya

Suaminya “kalau musim kemarau polusinya sangat buruk”

Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Warga Sekitar

Nama : Muniah

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Apakah di sini pernah mengalami krisis air?

Dulu pernah, tetapi sekarang tidak

kalau ada truk yang lewat terganggu apa tidak ?

sudah biasa, bagaimna lagi merupakan jalan

Apakah jalan di sini pernah mengalami kerusakan

Belum pernah rusak

Bagaimana dengan kualitas udara yang ada?

Debu sekali, karena truck jalan dari utara maupun selatan

Untuk truck yang lewat apakah ditutupi terpal?

Terkadang ditutupi terkadang juga tidak, tetapi kalau kirimnya dekat dekat tidak ditutupi, tetapi kalau jauh ditutupi

**Debu udara yang ada di sini diakibatkan oleh
gudangnya H. Mahfud apa milik Bpk Ilham?**

Kalau gudang PT. CIPI kan tertutup, sementara H. Mahfud tidak tertutup, kalau miliknya Bpk Ilham di gunung

Apakah suami ibu pernah ikut bekrja di sana?

Tidak pernah

Apakah air yang ibu gunakan pernah mengalami kekeruhan?

Baik tidak pernah kering

Apakah masyarakat sini pernah komplek terkait aktifitas tersebut?

Kalau masalah itu tidak begitu faham, tinggal ikut aja

Lampiran 4. Transkrip Wawancara dengan Petani Sekitar

Nama : Moh. Rifqi Sholeh Musthofa
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Apakah di sini pernah mengalami krisis air bersih?

Setau saya belum pernah karena lahan yang saya gunakan untuk pertanian ini merupakan tadah hujan

Apakah bapak terganggu dengan adanya suara bising yang diakibatkan oleh aktifitas galian c tersebut?

Kadang terganggu mas, karena suara alat beratnya bising

Apakah jalan yang dilewati oleh truck yang mengangkut hasil galian pernah mengalami kerusakan?

Setau saya belum pernah mengalami kerusakan akan tetapi jalan yang dilalui pernah tertimbun sisa pedel

Bagaiman kualitas udara dan air dengan adanya galian c tersebut?

Polusi udara, karena debu yang beterbangan akibat terbawa angin dari utara

Bagaimana respon pihak penambang terkait keluhan masyarakat ?

Selama ini belum ada komplek yang saya sampaikan kepada beliau

Apakah dalam kegiatan tersebut memberikan dampak ekonomi ?

Ada, untuk pembuatan jalan menuju keladang, waktu itu saya minta kepada beliau langsung dikasih dan gratis tanpa ada biaya, karena untuk kepentingan umum

Polusi udara yang terjadi disini diakibatkan oleh aktifitas galian C atau CV. GDP?

Tidak sepenuhnya dari galian C, akan tetapi juga bisa terjadi dari perusahaan lain yang ada disekitar jalan menuju galian

Kalau truck yang lewat menutupinya dengan terpal atau bagaiman?

Kalau kirimnya jauh dan melewati jalan raya ditutup menggunakan terpal agar polusinya tidak mengganggu pengguna jalan

Lampiran 5. Transkrip Wawancara dengan Pekerja

Nama : Moh. Juriyanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Kemantren, Kecamatan Paciran,
Kabupaten Lamongan

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

Untuk saat ini masih ikut kerja disana atau bagaimana?

Kalau dulu jalan truck terus, semenjak tidak bisa jalan sudah tidak pernah jalan truck lagi

Untuk armada yang digunakan apakah truck perusahaan ?

Truck luar perusahaan, tapi yang aktif miliknya H. Ndani, sama miliknya Mbak Yayuk, H. Sulikan (alm) Dagan, untuk gudang penggilingan setempat, lingkungan sekitar

Untuk kirimnya kemana aja?

Dekat-dekat sini aja,

Untuk kepemilikan truknya itu bukan milik perusahaan?

Untuk perusahaan sudah tidak punya truck, hanya jualan barang saja

Bagaimana Untuk penghasilan sampean?

Saya tidak bisa bilang, soalnya kalau dapat banyak ya dapat banyak, tapi kalau dapatnya sedikit ya dikasih sedikit, terus saya juga sambil cari pakan buat pakan ternak kambing sama sapi saya. Soalnya saya hanya bagian isi solar sama kasih stempet ke alat, untuk stock solar kalau tinggal 500 L sudah minta kiriman, sekali stock 5000 L, tapi yang digunakan solar industri yang harganya Rp. 10.000, /L, tapi aman, nek solar pom tidak berani, kalau kena dendanya sekitar 3 X lipat, kalau ketahuan resikonya besar.

Untuk sistem pembayarannya bagaimana?

Mingguan, berdasarkan penghasilan

Untuk sopir truck yang antri disana, itu ditentukan oleh CV. Bumi Berlian atau bagaimana?

Tergantung pemilik truck tersebut, tapi trucknya milik orang sekitar sini saja

Untuk alatnya yang dimiliki ?

Alat mas ilham sendiri 4 rental 2 milik sendiri 2

Untuk pemecah batu pakai breacker atau apa?

Iya pakai breaker , kalau gak gitu tidak mampu, untuk total yang ada di lokasi 6 unit, 2 milik pak imam anaknya Pak Madin Dagan

Untuk jarak pengiriman barang ?

Dekat, kalau yang keluar jalan raya y ketimur seidkit, ke gudang penggilingannya H. Ndani , untuk barang yang agak besar-besar ke PT. CIPI, soalnya kebutuhan masing-masing berbeda-beda. Gak mau kirim keluar, deket sini aja butuh ngapain dikasih ke luar, kecuali sudah tidak mau lagi itu urusannya lain lagi

Untuk produksi perkiraan berapa?

Kurang lebih 100 rit, kemarin kirim ke Desa Tunggul selatannya jalan tidak tau itu buat apa

Itu untuk klinik MWC NU Paciran !

Ngambilnya disini, hanya ongkos kirim saja, dikasih sampai selesai, yang mendatangi ke lokasi itu pak yai Ghofur sama pak yai Salim Azhar, langsung telpon. Orang-orang kaget ada apa, orang tua-tua kok kesini, ternyata minta urukan untuk pembangunan klinik itu

Langsung bilang gini mas ilham, kalau gitu gini saja, pak yai trucknya kasih ongkos saja, batu kapurnya dari sii saja, tidak perlu bayar, **mergo** aku gak nduwe truck sampek mari, tidak hanya itu untuk pembuatan pondok pesanten di banjaranyar sebelah selatannya ponpes fathimiyah itu ambilnya dari sini, hanya ongkos kirim saja

Untuk luas lahan yang ada disana berapa?

Kurang lebih 2 Hektar

Untuk yang kirim ke Klinik MWC NU Paciran, itu yang menentukan dari pihak CV. Bumi Berlian atau pihak MWC NU PACIRAN?

Mas Ilham hanya menyeiakan material saja.

Untuk kedalaman yang digali itu sekitar berapa?

Kalau diukur dari selatan ya dalam sekali, tapi kalau diambil dari utara sekitar 5 Meter, dari selatan perkiraan 40 Meter, kalau dari barat sekitar 15-20 meter, kalau dari pojok selatan-timur sekitar 40 meter, tapi kalau diambil dari pintu masuk sekitar 5 meter, soalnya tanahnya miring. Perkiraan sudah tidak digali lagi sudah segitu.

Kalau malam ada yang jaga?

Ada hanya njaga alat saja, kalau sudah ada yang ambil benar barangya itu kecil sekitar 1 baterai sepeda motor itu nyawanya alat, kalau barangya kecil, tapi harganya ratusan juta elektriknya.

Kalau malam hari ada aktifitas?

Gak pernah kecuali menghabiskan truc yang ada disitu sampai maghrib, biasanya kalau sudah jam 4 sore ya minggir, kalau telat-telatnya sekitar setengah 5 mentok, soalnya izin kerja hanya 8 jam, gak berani melebihi 8 jam satu kali dua kali suatu saat ketahuan, jam kerja ada izinnya dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, kesempatan lembur hanya 1 jam

Untuk penjualan itu pihak perusahaan yang menawarkan atau bagaimana?

Pabrik penggilingan itu yang ambil, sudah tidak menawarkan lagi

Untuk aktifitas galian tersebut pernah ada komplek dari masyarakat ?

Tidak pernah, warga komplek terkait tambang itu bukan urusan warga, kalau warga belum ada komplek, kecuali waktu jalan supir truck ugal-ugalan ini ada warga yang ke lokasi meminta tolong dengan mas, truck dengan nomer plat ini dikasih tau agar tidak ugal-ugalan. Dulu pernah ada komplek semacam itu mas ilham pernah didatangi orang terkait itu, saat itu juga sopirnya tidak boleh masuk sini, akhirnya mau gak mau pemilik truck tersebut mencarikan gantinya

Untuk kejadian longsor pernah terjadi atau tidak

Alhamdulillah belum pernah, soalnya lokasinya merupakan berbatuan gempal

Lampiran 5. Dokumentasi



Wawancara dengan Bpk. Ilham
Direktur CV. Bumi Berlian



Wawancara dengan Imroatul Hakimah,
Warga sekitar.



Wawancara dengan Moh. Rifqi Sholeh Musthofa,
Petani sekitar.



Wawancara dengan Muniah,
Warga sekitar.



Wawancara dengan Moh. Juriyanto,
Pekerja.



Aktifitas penambangan galian C CV. Bumi Berlian



Salah satu kegiatan yang diikuti oleh pihak perusahaan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Mu'tashim Billah
Tempat/Tgl. : Lamongan, 18 Juli 1998
Lahir
Jenis : Laki-laki
Kelamin
Agama : Islam
Alamat : Jln. Syekh Maulana Ishaq, Desa
Kemantren Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan, RT-02/RW 02

Nama Orang
Tua
Ayah : H. Moh. Jamhari
Ibu : Rami
E-Mail : Billahahmadmutashim123@gmail.com
No.Telp : 085859262921

Pendidikan Formal

1. TK Tarbiyatus Shibyan : Lulus (2004)
2. MI Tarbiyatus Shibyan : Lulus (2011)
3. MTs. Tarbuyatut : Lulus (2014)
Tholabah
4. MA Tarbiyatut : Lulus (2017)
Tholabah
5. UIN Walisongo : 2017 – Sekarang

Pendidikan Non-Formal

1. Tpq Roudhatun Najah
2. Madin Ula Tarbiyatus : Lulus (2011)
Shibyan
3. Madin Wustho : Lulus (2014)
Tarbiyatus Shibyan